

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTEK *PATOHO*
DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Di Susun Oleh :

Rukyah Khatamunisa

1402036025

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax.
(024) 760129 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Rukyah Khatamunisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melalui proses bimbingan, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Rukyah Khatamunisa;

NIM : 1402036025;

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah);

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 April 2018

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.

NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag

NIP. 19671113 200501 1001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp. /Fax.
(024) 760129 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rukyah Khatamunisa
NIM : 1402036025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek
Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten
Bima.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal **11 Juli 2018**.

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2017/2018 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 18 Juli 2018

Ketua Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 19670320 199303 2001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I

Afif Nook, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1005



Penguji II

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1001

Pembimbing I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1001

MOTTO

“ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ”

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Q.S Al-Baqarah 275)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT penulis
mempersembahkan skripsi ini untuk :

Keluargaku :

Untuk Ayah dan Ibu tercinta (Bapak H. Mas'ud dan Ibu Khadijah) yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan menjadi motivator terbesar untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Untuk Budek (Budek Sri Wahyuningsi dan Budek St. Rahmah) yang selalu memberikan motivasi, dukungan, nasehat dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk kakak-kakak tersayang (Baba Saiful Munir, kak Saifatul, Kak Nur Af'idah, kak Suryati, kak Sri Inayah, dan kak Puput Uswatun H.P) yang selalu memberi perhatian, dukungan, do'a dan kasih sayang kepada penulis.

Keluarga Besar Pondok Al-Ma'rufiyah Brigin, khusus **KH. M. Syuhud Zayyadi dan [Nyai Hj. Masluha Muzakki](#)** yang telah menjadi orang tua di kota rantauan, selalu mendukung, dan memotivasi penulis, serta mba-mba pondok (mba chusna, dek afi, dek niswa, dek nafik,

dek mumuy, dek fuchiha, dek nava, dan seluruh mba-mba) yang telah memberi semangat dan perhatian kepada penulis, serta teman-teman SIMFONY, UKMU An-Niswa, dan BMC.

Sahabat-sahabatku:

Untuk sahabat-sahabatku (Mira, Mukti, Maulin, Basenda, Ovi, Nadiya,

Julia) yang selalu mendukung dan menemani penulis selama perkuliahan, yang selalu sabar serta pengertian dalam menghadapi tingkah laku penulis. Sahabat Syyidah (Fajri, Iza, Nayla, Pipeh, Aulia dan Uyun) yang selalu menasehati dan memberi motivasi pada penulis.

kepada Mba Mita, Mba Wiindi, dan Nur Wahidah, yang selalu memberikan dukungan, do'a dan semangat kepada penulis. Tidak lupa juga kepada sepupu (Mei Nurul Muslimah) yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Seluruh teman seperjuangan Muamalah 2014 (MUA, MUB, MUC, dan MUD), khususnya danik, miftah dan sarah, fitratul ulya, masrofah yang telah memberi dukungan dan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 30 April 2018,

Deklarator,



Nim : 1402036025

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan penulis di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Apa faktor yang mendorong masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima melakukan transaksi *Patoho* ? dan Apa pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *deskripsi analisis* (pendekatan Kualitatif). Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (*field research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian itu *Patoho* merupakan transaksi jual beli dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan pembayaran secara tertanggung pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada musim panen dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak. *Patoho* dibagi menjadi dua macam, *Pertama: Patoho* dari uang ke barang, contoh prakteknya yaitu petani mendatangi rumah pembeli untuk menawarkan 100 kg beras yang akan diserahkan pada musim panen, pembeli menghargai beras tersebut seharga Rp. 500.000.- di bayar kontan di majelis akad, sedangkan harga pasaran saat itu Rp. 800.000.-, karena petani butuh uang maka tidak masalah bagi petani. Ketika musim panen tiba harga pasaran 100 kg beras adalah Rp. 700.000.-, meskipun demikian petani berkewajiban menyerahkan 100kg beras kepada pembeli tanpa ada penambahan uang. Jika petani tidak dapat menghadirkan 100 kg beras pada waktu yang dijanjikan karena gagal panen, maka petani boleh menyerahkan barang tersebut pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari pembeli, atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang sebesar harga 100kg beras saat itu yaitu Rp. 700.000.- padahal uang yang diterima saat akad yaitu Rp. 500.000.-. *Kedua: Patoho* dari barang ke

uang yaitu petani (sebagai pembeli) membeli barang pertanian dengan pembayaran secara tertanggung pada musim panen. Jika terjadi gagal panen, petani boleh membayar sampe musim panen pertanian lainnya, misalnya pada musism panen bawang, atau jagung atau lainnya, berdasarkan kesepakatan dengan Penjual tanpa ada tambahan bunga. Dalam hal ini menggunakan teori *As-Salam* dan jual beli kredit. Praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima hanya dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sangga sehingga turut campurnya kepala desa atau pejabat yang berwenang tidak diperlukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *Patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci : *Patoho*, Petani, Desa Sangga.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafa'at di Yaumul Qiyamah. Aamiin

Dengan mengucapkan rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan hati izinkan penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. maka dari itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi kepada yang terhormat :

1. Pembimbing I (satu) Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan Pembimbing II (dua) Dr. Mahsun., M.Ag., yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.

2. Ketua jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) Afif Noor, S.Ag. SH., M.Hum. dan sekretaris Jurusan Supangat, M.Ag dan Staf serta seluruh Dosen Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Dr. Arief Junaidi, M.Ag.
4. Para dosen pengajar dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah megampu beberapa materi dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Amirudin selaku kepala Dssa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian sehingga penulis dapat melakukan penelitian sesuai yang diharapkan.
6. Bapak H. Mas'ud, Ibu St Rahmah, Ibu Puput Uswatun, Ibu Eni, Ibu Mei, Ibu Zulaihah, Ibu Furaidah, Ibu Talahah, Ibu Kalisom, Ibu Mida, Ibu Bena, Ibu Suriati, Ibu Fatimah, dan masyarakat Desa Sangga yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdo'a dan berusaha karena hanya Allah SWT yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dikemudian hari.

Semarang, 16 Juli 2018

Penulis,

Rukyah Khatamunisa

Nim : 1402036025

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II : KONSEP JUAL BELI (*as-Salam* dan *Ba'i Ajal* atau *Krediit*), 'URF DAN RIBA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Landasan Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22

4. Macam-macam Jual Beli	26
5. Penyebab Dilarangnya Transaksi	35
6. Ketentuan dalam Keuntungan	37

B. Konsep Al- 'Urf

1. Pengertian Al- 'Urf.....	37
2. Macam-Macam 'Urf.....	39
3. Hukum al-'Urf.....	40

C. Konsep Riba

1. Pengertian Riba	43
2. Landasan Hukum Riba	44
3. Macam-Macam Riba	48
4. Hikmah Keharaman Riba	51

BAB III: PRAKTEK *PATOHO* DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

A. Gambaran Umum Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima	53
B. Pelaksanaan dan Pelunasan pada Praktek <i>Patoho</i> Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima	55
C. Akibat yang Ditimbulkan dengan Adanya Sistem <i>Patoho</i>	69

BAB IV :FAKTOR DAN STATUS HUKUM TERHADAP PRAKTEK *PATOHO* DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Faktor-Faktor Masyarakat Melakukan Transaksi dengan Sistem <i>Patoho</i>	71
B. Status Hukum Praktek Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam Hukum Ekonomi Syariah	76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	95
C. Penutup.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam mengenal adanya hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, hubungan tersebut haruslah berjalan seimbang. Manusia tidak bisa lepas dari kegiatan muamalah, karena muamalah itu sendiri merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya), dalam pengertian lain seperti pendapat A. Warson Munawir yang di kutip oleh Mardani bahwa muamalah secara etimologis merupakan hubungan kepentingan seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya.¹

Kehidupan manusia yang saling membutuhkan, menyebabkan manusia tidak bisa lepas dari transaksi Muamalah, transaksi muamalah itu sendiri sangat luas sehingga syariat islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Jika muamalah yang di kembangkan dan dilakukan sesuai dengan substansi makna yang di kehendaki *syara'*, yaitu

¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : fiqh muamalah Edisi Pertama*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012, hlm.2.

mengandung prinsip dan kaidah, mengandung kemaslahatan bagi umat, serta menghindari kemudaratan, maka jenis muamalah tersebut dapat di terima, karena pada dasarnya semua transaksi dalam muamalah di perbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.² Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:”*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.³

Kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup muamalah diantaranya adalah jual beli, transaksi ini tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Oleh karena itu Islam menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong antara sesama mahluk-Nya, sebagaimana yang di jelaskan dalam firman-Nya, Q.S Al-Maidah ayat 2:

”...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya:“... *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*

² Mardani, *Ibid...* hlm.6.

³H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia, 2006, hlm.130.

*Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.*⁴

Transaksi Muamalah yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan ajaran syariah dan terhindar dari kerusakan baik karena keharamannya, tidak sah akadnya yang meliputi rukun tidak terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, terjadi ta'alliq, terjadi 2 in 1, dan karena haram selain zatnya yaitu seperti adanya unsur Gharar dan Riba.⁵ Riba merupakan salah satu penyebab dilarangnya transaksi dikarenakan Perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang di hutangkan.⁶ Karena adanya tambahan tersebut, menyebabkan riba dapat membawa dampak yang sangat buruk dalam kehidupan manusia, seperti hancurnya ekonomi bangsa dan tidak meratanya kesejahteraan.⁷ Maka, riba tidak layak berkembang biak dalam kehidupan kaum muslim karena mengandung pemerasan terhadap kaum yang lemah, dan mencari kekayaan dengan cara tidak wajar.⁸

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya juz 1 – juz 30*, Surabaya: Karya Agung, 2006, hlm.142.

⁵ M. Solauddin, *Asas – Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007, Hlm.135.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hlm.57.

⁷ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Terj. Lutfih Arif, et al., ”Bulughul Maram Five in One”, Jakarta: PT Mizan Publika, 2015, hlm.489.

⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, Semarang : Wicaksana, 1993, hlm. 44.

Perkembangan zaman yang semakin modern dengan berbagai macam tantangan sosial serta kebutuhan hidup yang meningkat, maka muncul transaksi muamalah yang beraneka ragam bentuk maupun caranya, salah satunya yaitu jenis muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu *Patoho*.

Untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan atau yang dibutuhkan maka dilakukanlah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, jika penjual memiliki barang dan pembeli memiliki uang maka jual beli bisa berjalan seperti pada umumnya. Lain halnya, jika pembeli tidak memiliki uang sedangkan pembeli sangat membutuhkan barang tersebut maka pembeli akan membeli dengan cara pembayaran yang di tangguhkan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual.⁹ Sehingga muncul istilah *Patoho* di tengah kehidupan masyarakat.¹⁰

Transaksi muamalah dengan sistem *patoho* merupakan jenis kegiatan muamalah dalam bidang pertanian yaitu adanya perjanjian penyerahan barang atau pelunasan pada musim panen, baik itu musim panen padi, bawang merah, jagung atau musim panen yang di sepakati pada saat akad. *Patoho* ini dilakukan oleh masyarakat desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam

⁹ Hasil Wawancara dengan Bu Rahmah, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 17 Juli 2017.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bu Mei, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 18 Juli 2017.

memenuhi kebutuhan yang mendesak, baik itu untuk keperluan biaya sekolah anak, makan sehari-hari, penggarapan sawah, pengobatan atau biaya-biaya mendesak lainnya.¹¹

Dalam prakteknya, transaksi *Patoho* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sangga *Patoho* dibagi menjadi dua macam, yaitu *Pertama: Patoho* dari uang ke barang yaitu Petani menerima harga barang secara kontan pada saat akad, sedangkan barang akan di sediakan/diserahkan pada musim panen, sebanyak takaran (barang pertanian) yang telah di janjikan atau disepakati di awal. Jika terjadi gagal panen dan petani tidak dapat menghadirkan objek akad pada saat jatuh tempo, maka petani boleh menyerahkan barang tersebut pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari pembeli, atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang dan tentu nominal uang disini tidak berpatokan pada jumlah uang yang di terima pada tempo hari, melainkan berpatokan pada harga barang saat pelunasan. *Kedua: Patoho* dari barang ke uang yaitu petani menerima beras di awal akad, dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai musim panen. Jika terjadi gagal panen, petani boleh membayar sampe musim panen pertanian lainnya, misalnya pada musism panen bawang, atau jagung atau lainnya, berdasarkan kesepakatan dengan penjual.¹²

¹¹ Hasil wawancara dengan Bu Puput uswatun, seorang petani di desa Sangga pada tanggal 16 Juli 2017.

¹² Hasil Wawancara dengan Bu Zulaihah, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 19 Juli 2017.

Waktu pelunasan terhadap kegiatan *Patoho* ini selalu berpatokan pada musim panen, kebiasaan masyarakat bahwasannya dari musim tanam ke musim panen berdurasi sekitar 3 - 4 bulan atau lebih.¹³

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima untuk di ketahui secara jelas dan pasti hukumnya dalam hukum ekonomi syariah.

Menurut gambaran yang diperoleh dari lapangan, bahwasannya masyarakat masih ada keraguan mengenai hukum ekonomi syariah terhadap praktek *patoho* yang mereka lakukan, akan tetapi masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima menyadari bahwa *Patoho* merupakan alternatif yang cepat dalam memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ini dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berpedoman pada ajaran Islam (al-Quran dan as-Sunnah) sehingga masih bersedia menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam (Syariat Islam), apabila terdapat penyimpangan dalam kegiatan bermuamalah mereka.

Untuk membahas permasalahan ini penulis mengangkatnya dalam penyusunan skripsi yang berjudul ”**Analisis Hukum**

¹³*Ibid.*

Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang di paparkan di atas, maka penulis menemukan rumusan pokok permasalahannya yaitu:

1. Apa Faktor yang Mendorong Masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Melakukan Transaksi dengan Sistem *Patoho* ?
2. Apa Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penulisan karya skripsi ini :
 - a. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi masyarakat Sangga melakukan transaksi dengan sistem *Patoho*;
 - b. Untuk mengetahui kejelasan hukum terhadap praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
- c. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :
 - a. Secara akademik, Untuk menambah wawasan dan pengetahuan akademik, terutama mengenai hukum islam yang dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupannya seperti transaksi-transaksi muamalah, seperti kegiatan

Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

- b. Secara teoritis, penelitian ini menjadi salah satu metode dalam mengembangkan materi yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi (sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut UIN Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum) guna disajikan terutama mengenai teori Jual Beli (*Ba'i Ajal* dan *as-Salam*), dan teori Riba dalam kegiatan *Patoho*;
- c. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penyusun dan masyarakat setempat terutama masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
- d. Bagi masyarakat umum, sebagai informasi mengenai kejelasan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan bisa di jadikan rujukan bagi desa lain yang menerapkan praktek yang sama.
- e. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana di fakultas syariah UIN Walisongo Semarang.

D. Kajian Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah awal yang

dilakukan penulisan yaitu melakukan pengkajian terhadap buku-buku dan karya ilmiah yang di jadikan sebagai referensi oleh penulis, dan penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari plagiasi dan agar bisa di tanggung jawabkan oleh penulis bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru oleh penulis. Adapun karya ilmiah yang menganalisis seputar kegiatan muamalah dengan menggunakan barang ribawi oleh masyarakat, yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian penulis antaranya:

Pertama, Siti Fatimatuz Zaro' (NIM : 112311052) Mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017 dengan judul skripsi "***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Denan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi Di Desa Ketuwan Kecamatan Keduntuban Blora)***" dimana dalam skripsinya memberikan kesimpulan bahwa jual beli yang di lakukan di desa ketuwan yaitu jual beli yang dilakuka dengan cara tengkulak memberikan uang muka kepada petani (penjual) yang kekurangan biaya. Dimana kesepakatan harga dilakukan dalam dua tahap yaitu di tentukan sesuai dengan harga pasar, tahap kedua yaitu ditentukan saat jatuh tempo padi sudah dipanen dan sudah di ketahui beratnya, harga tidak sesuai harga pasar melainkan harga ditetapkan oleh tengkulak saja. Akad ini dilakukan ketika petani mengalami kebutuhan ekonomi mendesak sebelum musim panen tiba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli dengan sistem akad salam di

Desa Ketuwan belum sesuai dengan syari't islam, karena ada syarat jual beli tidak terpenuhi yakni dari aspek penetapan harga terdapat unsur ketidak jelasan, hukum praktek jual beli ini sama seperti hukum jual beli *gharar* yakni dilarang.¹⁴

Kedua, Siti Nur Cahyati (NIM: 052311023) mahasiswa institut agama islam negeri walisongo semarang 2010 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang Dan Pelaksanaannya Di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*” dimana dalam skripsi, petani meminjam uang kepada *penguyang* untuk menggarap sawah, petani membayar utangnya dengan menggunakan padi dalam jumlah standar atau ukuran kwintalan pada musim panen dengan kata lain tidak di kembalikan dengan uang. Dan apabila petani gagal membayar utangnya pada tempo yang telah di tentukan (panen) maka petani harus membayarnya pada musim panen selanjutnya dengan tambahan 5% atau 10% padi. Dalam perjanjian *nguyang* tersebut menurut pandangan Islam adalah sah, dan termasuk akad salam yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan

¹⁴ Siti Fatimatuz Zaro' (NIM : 112311052) Mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri Walisongo, *Tinjauan Hukum Islam Tteradap Jual Beli Denan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi Di Desa Ketuwan Kecamatan Keduntuban Blora)*, Semarang, 2017.

disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.¹⁵

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Adi Wibowo (NIM : 08380045) mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga Yogyakarta tahun 2013 dengan judul “***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen***”. Dimana dalam skripsinya debitur melakukan peminjaman uang kepada kreditur, dan yang mana debitur menyetujui serta mematuhi peraturan dan persyaratan yang di berikan oleh kreditur, dalam hutang-piutang ini debitur tidak mendapatkan uang yang di pinjamnya secara utuh atau tidak sesuai dengan pinjaman, melainkan debitru mendapatkan potongan uang muka terlebih dahulu untuk biaya administrasi dari uang yang di pinjamnya. Dan juga mendapatkan beban tambahan dalam pengembalian tiap bulannya dengan besaran presentasi tambahan sebesar 3% dari uang yang dipinjamnya selama satu tahun. Dalam penelitiannya Adi Wibowo memberikan kesimpulan bahwa praktek utang di desa Nglorog telah memenuhi rukun dan syarat *al-qard*, maka praktek hutang-piutang ini sudah sah menurut hukum islam.¹⁶

¹⁵ Siti Nur Cahyati (NIM: 052311023) mahasiswa institut agama islam negeri walisongo, ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang Dan Pelaksanaannya Di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan***, Semarang, 2010.

¹⁶ Adi Wibowo (NIM : 08380045) mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga, ***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen***, Yogyakarta, 2013.

Perbedaan dengan skripsi di atas, yaitu pada pelaksanaan, pelunasannya ketika terjadi gagal panen, objek penelitiannya, serta faktor yang melatar belakangi terjadinya transaksi ini, yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam bidang pertanian yang mereka sebut dengan *Patoho*.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁷ Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam tulisan ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (*field research*) adalah melakukan penelitian di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Untuk memperoleh data atau informasi mengenai kegiatan *Patoho* secara langsung dengan mendatangi responden di desa tersebut, serta menggunakan pendekatan induktif yang mana pada penelitian ini memaparkan situasi atau peristiwa mengenai praktik *Patoho* didesa tersebut, kemudian disesuaikan menurut Hukum Ekonomi

¹⁷. Joko Subgyo, Metodologi PenellItian, Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.2.

Syariah tentang jual beli as-salam dan jual beli kredit sehingga yang terakhir agar dapat ditarik kesimpulan.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original, atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.¹⁹ Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, karena merupakan bagian integral dari proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.²⁰

Dalam penelitian ini penulis mendapat gambaran mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat tentang praktek *Patoho* oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau penulis menyebutnya sebagai data lapangan. Adapun pengambilan data primer ini di ambil dari :

¹⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 222.

¹⁹ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003, hlm. 127.

²⁰ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 79.

- 1) Kepala Desa Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
 - 2) 14 sample masyarakat yang pernah maupun sedang melakukan *Nconggo* dengan Sistem *Patoho* yang terdiri dari 4 kreditur (tengkulak) dan 10 debitur (petani);
 - 3) Tokoh Agama.
- b. Data sekunder merupakan suatu data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.²¹ Data sekunder yang akan digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah data-data literatur seperti struktur organisasi, buku-buku hukum ekonomi syariah dan studi pustaka yang berkaitan dengan ruang lingkup *Patoho* dengan memperhatikan Teori jual beli (*al-ba'i*) baik *Ba'i Ajal* maupun *Ba'i as-Salam* dan Teori Riba.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpul data yang digunakan oleh penulis yaitu :

²¹ *Ibid...*hlm.79.

1) Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan langkah yang di gunakan untuk mendapatkan informasi yang di lakukan dengan cara tanya jawab secara lisan terhadap individu-individu yang nantinya akan di jawab dengan jawaban-jawaban yang lisan juga.²² Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dalam proses wawancara tersebut, dari hasil dari wawancara tersebut untuk memperoleh data berupa jawaban dari pernyataan-pernyataan yang di ajukan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data di Desa Sangga yang meliputi profil desa dan catatan-catatan dari kreditur.²³

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah *deskripsi analisis* dengan pendekatan Kualitatif. *Deskripsi analisis* merupakan metode dalam menganalisis data dengan

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 138.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 240.

membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.²⁴

Dalam analisis data kualitatif, beberapa hal yang dapat dilakukan secara simultan antara lain melakukan pengumpulan data dari lapangan, membaginya kedalam kategori-kategori dengan tema-tema yang spesifik, menformat data tersebut menjadi suatu gambaran yang umum, dan mengubah gambaran tersebut menjadi teks kualitatif.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahana, halaman deklarasi, halaman Motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, kemudian dilanjutkan dengan :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan sistematika penelitian;

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998, hlm.128.

²⁵ Haris Herdiansyah, *Metodelogi penelitian Kulaitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, hlm.162.

BAB II : KONSEP JUAL BELI (*as-Salam* dan *Ba'i Ajal* atau *Krediit*), 'URF DAN RIBA MENURUT HUKUM ISLAM

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian penulis, yaitu tentang pengertian Jual Beli (*al-ba'i*), dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam akad jual beli, *Ba'i Ajal* dan *as-Salam*, dan penyebab dilarangnya transaksi, juga tentang pengertian '*Urf*, macam-macam '*Urf*, dan Hukum '*Urf*, serta pengertian Riba, Dasar Hukum, Macam-macam Riba serta Hikmah Dilarangnya Riba.

BAB III : PRAKTEK *PATOH*O DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

Bab ini berisi tentang profil desa, gambaran umum tentang objek, yang meliputi pelaksanaan dan pelunasan *Patoho* oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

BAB IV :FAKTOR DAN SATATUS HUKUM PRAKTEK *PATOH*O DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Bab ini menjelaskan tentang faktor yang mendorong masyarakat Sangga melakukan transaksi dengan sistem *Patoho*, serta menjelaskan tentang pandangan hukum

ekonomi syariah terhadap pelaksanaan praktek *Patoho* oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Dan mengemukakan hasil dari penelitian yaitu apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan rukun dan syarat serta ketentuan dari *Ba'i Ajal* dan jual beli *as-Salam* yang di syariatkan oleh islam atau belum, serta apakah praktek tersebut mengandung unsur Riba atau tidak.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

KONSEP JUAL BELI (*as-Salam dan Ba'i Ajal atau Kredit*), 'URF DAN RIBA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْع) artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab kata الْبَيْع terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, الشَّرَاءُ yaitu beli, dengan demikian kata الْبَيْع berarti jual sekaligus berarti beli.²⁶ Sedangkan menurut istilah yaitu tukar menukar barang dengan uang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.²⁷ Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasannya jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan hak kepemilikan.²⁸

²⁶M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2003, hlm.113

²⁷Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam: Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.67.

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : fiqh muamalah Edisi Pertama*, Jakarta : PrenadaMedia Group, 2012, hlm.101

Said sabiq mendefinisikannya dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

Artinya : “Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.²⁹

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Landasan Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah 275 :

”...ذَلِكَ بِأَنَّهَمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...”

٢٧٥

Artinya : “... yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³⁰

2) Q.S An- Nisa 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...”³¹

Artinya :”Wahai Orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”³¹

²⁹ M Ali Hasan, *Ibid...* hlm.114

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya juz 1 – juz 30*, Surabaya: Karya Agung, 2006, hlm.58

³¹ *Ibid...* hlm.107

3) Q.S al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya :*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*³²

b. Al- Hadis

Dari Rifa'ah bin Rabi ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya:”*Bahwa Nabi Muhammad SAW. ditanya, Mata pencaharian apa yang paling baik ? Beliau menjawab: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur*”. Diriwatkan oleh al-Bazzar dan di Shahihkan oleh al-Hakim.³³

c. Ijma

Konsesus umat telah sepakat atas di bolehkannya jual beli secara umum. Jika di lihat dari hikmahnya, bahwa kebutuhan manusia terkadang bergantung apa yang ada di tangan saudaranya secara umum, sedangkan saudaranya tidak ingin memberikannya dengan gratis, maka dengan

³² *Ibid...*hlm.59

³³ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *شرح بلوغ المرام من جمع أدلة*, فقه الإسلام : شرح بلوغ المرام من جمع أدلة, Syarah Bulughul Maram Fiqih Islam (5), Jakarta : Darul Haq, 2007, hlm.1.

pensyarian jual beli terdapat sarana agar tercapai tujuan tanpa harus memberatkan.³⁴

d. Kaidah Fiqih

الأصلُ في المعاملةِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمِها

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".³⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun Jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli.³⁶ Menurut Jumbuh Ulama Rukun jual beli ada empat macam yaitu :

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- 2) Objek Transaksi, yaitu harga dan barang;
- 3) Akad (transaksi) yaitu ijab atau qabul;
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.³⁷

³⁴ *Ibid...* hlm.434.

³⁵ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia, 2006, hlm.130.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana,2012,hlm.71.

³⁷ M Ali Hasan,*Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada,2003, hlm.118.

b. Syarat Jual Beli

Jika di lihat dari rukun jual beli di atas, maka syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat Orang yang Berakad (pelaku transaksi)
 - a) Orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang telah akil baligh, merdeka, berakal serta dewasa dalam pemikirannya. Adapun jual beli dalam ukuran kecil seperti makanan kecil, majalah, minuman yang nilainya relatif kecil, diperbolehkan bagi anak kecil.³⁸
 - b) Transaksi Jual beli hendaknya ada rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli, dengan begitu tidak sah jual beli yang di lakukan dengan paksaan, tanpa alasan yang dibenarkan, dikarenakan seseorang tidak boleh dipaksakan untuk menjual apa-apa yang ia miliki.³⁹
- 2) Syarat Barang-barang yang Diperjualbelikan (Objek Transaksi)
 - a) Barang yang dijualbelikan harus merupakan sesuatu yang di perbolehkan oleh agama untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa di ketahui

³⁸ M Ali Hasan, *Ibid...* hlm.119.

³⁹ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *تَمَامُ الْمِنْنَةِ فِي فِقْهِ الْكِتَابِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ* terj. Abdullah Amin Cs, Tamamul Minnah. Shahih Fikih Sunnah 3, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011, hlm.458.

pembeli meskipun hanya di sebutkan ciri-cirinya.⁴⁰ Dan barang tersebut harus ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut dan dihadirkan pada tempat dan waktu yang telah di sepakati.⁴¹

- b) Hendaknya barang tersebut benar-benar milik si penjual atau orang yang menggantikan kedudukannya yaitu walinya, yang menerima wasiat, wakil dan nazir pada harta wakaf, maka tidak dibolehkan membelanjakan harta orang lain.⁴² Dan barang tersebut biasa diserahterimakan, maka tidak sah jual beli barang hilang, burung di angkasa, karena tidak dapat diserahterimakan.⁴³
- c) Hendaknya barang tersebut telah di ketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad baik dengan cara melihat atau dengan sifatnya.⁴⁴
- d) Harga barang harus jelas saat transaksi.⁴⁵

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Ibid...* hlm.77.

⁴¹ M Ali Hasan, *Ibid...* hlm.123.

⁴² Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, jilid 3, *Ibid...* hlm.457.

⁴³ Mardani, *Ibid...* hlm.104.

⁴⁴ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, jilid 3, *Ibid...* hlm.458.

⁴⁵ Mardani, *Ibid...* hlm.104.

- e) Barang tersebut bermanfaat dan dapat di manfaatkan oleh manusia.⁴⁶
- 3) Syarat Akad Transaksi (Ijab dan Qabul)
- a) Kedua orang yang melakukan akad memenuhi syarat-syarat orang yang di bolehkan melakukan transaksi.⁴⁷
 - b) Kabul sesuai dengan ijab, sehingga terciptanya kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan maupun isyarat.⁴⁸
 - c) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁴⁹
- 4) Syarat Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar barang dalam jual beli termasuk unsur yang penting, nilai tukar pengganti barang ini dizaman sekarang di sebut dengan uang. Ulama fiqih membedakan nilai tukar pengganti barang ini (harga barang) kedalam dua macam yaitu *as-Tsaman* (التَّمَنُّ) yaitu harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan *as-Si'r* (السَّعْرُ) yaitu modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dalam hal

⁴⁶ M Ali Hasan, *Ibid...* hlm.123.

⁴⁷ *Ibid...* hlm.120.

⁴⁸ Mardani, *Ibid...* hlm.102.

⁴⁹ Hendi suhendi, cet. 6, *Ibid...* hlm.50.

ini harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-Tsaman*, bukan harga *as-Si'r*.⁵⁰

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-Tsaman* sebagai beriku :

- a) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- b) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi). Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya;
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang di haramkan syara' seperti babi dan khamar.⁵¹

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat di tinjau dari berbagai segi, jika di tinjau dari segi hukum, maka jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari objek jual beli dan pelaku jual beli.⁵²

Ditinjau dari benda yang menjadi objek jual beli, sebagaimana pendapat yang dikemukakan Imam Taqiyuddin bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bagian :

⁵⁰ M Ali Hasan, *Ibid...* hlm.124.

⁵¹ *Ibid...* hlm.125.

⁵² Hendi suhendi, cet. 6, *Ibid...* hlm.75.

- a. Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, sebagaimana lazimnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat banyak dan di perbolehkan;
- b. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli pesanan, atau jual beli yang tidak tunai, jual beli yang di lakukan dengan modal di awal, dan telah disebutkan ciri-cirinya dengan jelas dan penyerahan barang yang di tangguhkan pada waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah di tetapkan ketika akad;
- c. Jual beli benda yang tidak ada dan tidak dapat di lihat yaitu jual beli yang di larang oleh agama islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut di peroleh dari curian, atau barang titipan yang akibatnya menimbulkan kerugian terhadap satu pihak.⁵³

Adapun bentuk-bentuk jual beli jika di lihat dari sisi waktu serah terima, dibagi menjadi empat yaitu, barang dan uang serah terima dengan tunai, uang di bayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang di sepakati (*as-Salam*), barang diterima di muka dan uang menyusul (*ba'i Ajal* atau jual beli

⁵³ *Ibid...*hlm.76.

tidak tunai) misalnya jual beli kredit, dan barang dan uang tidak tunai (*Ba'i Dain bi Dain*) yaitu jual beli utang dengan utang.⁵⁴

Dilihat dari sisi waktu serah terima, adapun macam-macam akad dalam jual beli :

a. *Ba'i* yaitu Barang dan uang serah terima dengan tunai atau secara kontan, seperti halnya jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli dengan secara tunai, sebagaimana lazimnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat banyak dan di perbolehkan.

⁵⁵

b. *Ba'i as-Salam* yaitu uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang di sepekati.

Salam secara terminologis adalah transaksi dengan harga yang di berikan secara kontan di tempat transaksi yang kemudian barang/objek *salamnya* akan di serahkan secara tertangguh dalam suatu tempo, dimana barang/objek tersebut telah di ketahui dengan jelas ciri-ciri dan sifatnya dengan jelas.⁵⁶

Asy-syafi'i beragumen dengan *Atsar* dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang bolehnya akad *salam*.

⁵⁴ Mardani, *Ibid...* hlm.108.

⁵⁵ Hendi suhendi, cet. 6, *Ibid...* hlm.76.

⁵⁶ Mardani, *Ibid...* hlm.113.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ بِنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا نَرَى بِالسَّلْفِ بَأْسًا الْوَرَقَ فِي الْوَرَقِ نَقْدًا.

Artinya: *Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Salim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha' bahwa dia mendengar Ibnu Abbas, dia berkata : Menurut kami, tidak masalah memesan sesuatu dengan perak sebagai alat tukarnya.*⁵⁷

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرٌ وَ حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

Artinya: *"Yahya bin Yahya dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami- lafazh ini milik yahya- Amr berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, sementara Yahya berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abu Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al-Minhal, dari Ibnu Abbas, ia berkata, " saat pertama kali Rasulullah Saw. datang ke Madinah para penduduk terbiasa melakukan transaksi Salam (pesanan) buah-buahan untuk jangka waktu satu atau dua tahun. Beliau bersabda : barang siapa yang membeli kurma dengan cara memesan, hendaknya ia memesan dengan takaran yang diketahui, timbangannya*

⁵⁷ Imam Asy-Syafi'i, *شَرْحُ مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ*, Terj. Amir Hamzah, Solihin, Syarah Musnad Syafi'i, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011, hlm. 661.

*yang diketahui, dan untuk jangka waktu yang diketahui”.*⁵⁸

Asy-syafi’i beragumen bolehnya praktik gadai dan penjaminan dalam akad *salam*, berikut alat tukar dan harga. Berdasarkan *atsar* dari Ibnu Umar, Asy-syafi’i menyimpulkan hukum bahwa tidak masalah memesan sesuatu yang belum ada saat itu jika akan ada pada waktu yang ditentukan, maka berdasarkan *atsar* dari Ibnu Abbas, yaitu akad *salam* harus di batasi dengan tempo yang jelas.⁵⁹

Hukum *Salam* yang di sepakati oleh para imam mujtahidin boleh, yaitu :

Menjual sesuatu yang disifatkan di dalam pertanggungan jawab dengan ucapan menyerahkan, umpamanya: ”saya serahkan kepada engkau dua puluh perak terhadap dua puluh bambu beras yang sifatnya begini-begini, dan saya akan menerimanya, sesudah sebulan, maka penjualan itu dinamai penjualan salam dan dibenarkan agama. Imam Malik, Asy Syafi’y dan Ahmad : sah penjualan yang tersebut dengan enam syarat, yaitu : jenis di ketahui, sifatnya diketahui, kadarnya diketahui, tempo yang

⁵⁸ Imam An-Nawawi,*Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*,terj. Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad, Syarah Shahih Musilim (jilid 7) cet. Ke-2,Jakarta:Darus Sunnah Pers,2013,hlm.847.

⁵⁹ *Ibid...*hlm.664.

di ketahui, harga yang di ketahui, dan objek jual beli (harga) diserahkan di kala itu juga.⁶⁰

Dalam *Salam* berlaku semua syarat dan rukun jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini :

- 1) Ketika melakukan akad *Salam*, menyebutkan sifat-sifatnya dengan jelas yang mungkin di jangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat di takar, ditimbang, maupun diukur;
- 2) Dalam akad harus di sebutkan yang dapat mempertinggi dan dapat memperendah harga barang tersebut, umpamanya benda tersebut berupa beras, maka sebutkan jenis berasnya, kualitas berasnya;
- 3) Barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar;
- 4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlaku.⁶¹
- 5) Barang yang menjadi obyek akad adalah termasuk dari barang yang diduga kuat ada stoknya saat tiba waktu serah terima.⁶²

⁶⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam : Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm.360.

⁶¹ Hendi suhendi, cet. 6, *Ibid...* hlm.76.

⁶² Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmasi, el.at, "*Al-Fiqih Al-Muyassar*, terj. Izzudin Karimi, Fiqih Muyassar panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam: Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Jakarta: Darul Haq, 2015, hlm.371.

- c. *Ba'i Ajal* atau Jual Beli Tidak Tunai (*Kredit*) yaitu barang diterima dimuka dan uang menyusul.

Ba'i Ajal atau jual beli kredit yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahannya barang-barang yang di jual sedangkan pembayarannya dilakukan secara tertangguh, dari segi betuknya, jual beli ini berbeda dengan jual beli *salam* yaitu pembayaran di muka dan penyerahan barang ditangguhkan.⁶³

Ada kalangan yang mengharamkan jual beli secara kredit, karena jual beli kredit terdiri dari dua jual beli dalam satu transaksi, dan Rasulullah melarang hal demikian, dan juga diharamkan berbagai jual beli yang mengambil tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran karena jual beli tersebut masuk ke dalam keumuman konteks riba.⁶⁴ Namun di sisi lain jual beli kredit di perbolehkan dalam hukum jual beli islam.⁶⁵

Sebagaimana Gambaran umum dari jual beli kredit yaitu penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) dengan harga yang sudah di pastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran atau pelunasan (z) bulan. Jual beli kredit bukanlah jual beli dengan dua harga, akan tetapi jual

⁶³ Mardani, *Ibid...* hlm.183.

⁶⁴ Ismail Nawawi, *Ibid...* hlm.102.

⁶⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqih Sehari-Hari*, jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2002,hlm.32.

belli kredit merupakan jual beli dengan satu harga. Dua harga yang di ketahui hanyalah sebagai pilihan awal sebelum adanya kesepakatan, yaitu memilih tunai atau tidak tunai. Begitu sudah ada kesepakatan, maka penjual dan pembeli harus menyepakati satu harga saja, dan seterusnya berlaku sampai waktu yang telah di sepakati, dan hendaklah harga yang telah di sepakati tersebut tidak boleh diubah-ubah lagi.⁶⁶

Dalam jual beli secara kredit berlaku semua syarat dan rukun jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini :

- 1) Harga harus disepakati pada awal transaksi meskipun pelunasan dilakukan kemudian;
- 2) Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga, jika pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku;
- 3) Tempo waktu pembayaran dibatasi dan jelas waktunya sehingga terhindar dari praktek *Ba'i Gharar* atau penipuan.⁶⁷

Jual beli secara kredit akan mewujudkan kemaslahatan antara penjual dan pembeli, kemaslahatan penjual yaitu mempermudah penjual dalam menjual

⁶⁶ *Ibid...*hlm.33.

⁶⁷ *Ibid...*hlm.34.

dagangannya sehingga menjadikan barang dagangannya lebih banyak terjual, sedangkan kemaslahatan dari pembeli yaitu mendapatkan barang yang sangat dibutuhkannya pada saat ia tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar secara tunai.⁶⁸ Kemudian ia membelinya dengan cara pembayaran dalam jangka waktu tertentu dengan harga lebih mahal daripada harga penjualan secara tunai.⁶⁹

- d. *Ba'i Dain Bi Dain* adalah jual beli dengan cara berutang dan pembayaran dilakukan dengan cara berutang pula. Adapun dalil hukum islam yang berhubungan dengan keharaman *ba'i dain bi dain* ialah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَأَلِ لِيْ بِالْكَأَلِ لِيْ يَغْنِي الدَّيْنَ بِالْدَّيْنِ
(رواه البزار والدار قطني عن ابن عمر رضي الله عنه)

Artinya:”*Sesungguhnya Nabi Saw. melarang kita menjual secara tangguh (berutang) dengan secara tangguh pula*”(HR. Bazar dan Darquthni dari Ibnu Umar r.a.).⁷⁰

Menurut Imam Ahmad, bahwa kualitas hadits di atas adalah lemah (*Dha'if*), dan menurut *ijma'* para ulama bahwasannya hukum *ba'i dain bi dain* yaitu tidak boleh (haram). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu

⁶⁸ Ismail Nawawi, *Ibid...* hlm.100.

⁶⁹ Syekh Abdurrahman As-Sa'di, et.al, *فقه البيع و الشريعة* terj. Abdullah, Fiqih Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah, Jakarta:Sanayan Publishing,2008,hlm.224.

⁷⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015,hlm.122.

Mundzir bahwasannya para ulama telah sepakat bahwa *ba'i dain bi dain* hukumnya tidak boleh (haram).⁷¹

Adapun jual beli yang dilarang karena adanya ketidakjelasan, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain :

- a. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya menjual putik mangga untuk di petik kalau telah tua/masak nanti termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan;
- b. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.⁷²


5. Penyebab Dilarangnya Transaksi

Sistem ekonomi islam selain memberikan dorongan untuk menggunakan harta secara benar juga memberikan aturan agar harta tidak beredar ke jalan yang diharamkan. Adapun beberapa hal yang dapat merusak suatu akad atau transaksi

⁷¹ *Ibid...*hlm.123.

⁷² Abdul Rahman Ghazaly, et al, *fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana,2012,hlm.82-83.

sehingga dinyatakan hukumnya haram, sehingga dilarang melanjutkan akad atau transaksi tersebut. Sebagaimana yang terdapat digambar dibawah ini :



Gambar : *penyebab dilarangnya Transaksi.*⁷³

⁷³ M. Solauddin, *Asas – Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007, Hlm.135.

6. Ketentuan dalam Keuntungan

Sebenarnya dalam syariat islam tidak ada ketentuan batas maksimal margin keuntungan. Dengan kata lain setiap orang bebas menjual barang dengan harga berapa saja, Baik itu lebih 100% atau bahkan ratusan persen dari nilai belinya. Akan tetapi dalam jual beli, sesungguhnya yang perlu di perhatikan dalam menetapkan margin keuntungan bukanlah angka persentasinya melainkan sisi penzalimannya. Misalkan saja, seseorang memiliki barang yang tidak dijual ditempat lain dan barang itu merupakan hajat hidup orang banyak, jika dia menaikkan harga setinggi-tingginya tanpa alasan yang kuat, disitulah letak penzalimannya. Namun jika masyarakat memiliki alternatif lain untuk mendapatkan barang kebutuhan dengan harga murah di tempat lain, penjual boleh menaikkan harga semaunya, nanti mekanisme pasarlah yang akan menjawabnya.⁷⁴

B. Konsep *Al-'Urf*

1. Pengertian *Al-'Urf*

Al-'Urf adalah keadaan yang telah dikenal oleh orang banyak dan hal tersebut menjadi tradisi, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. *'Urf* juga disebut dengan adat, *'Urf* terbentuk dari pengertian orang banyak

⁷⁴ Ahmad Sarwat, *Ibid...* hlm.26-28.

sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosial mereka.⁷⁵ Kata *'Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang kemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, *'Urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁷⁶

Berdasarkan kaidah ke lima yaitu salah satu Lima kaidah Pokok yaitu :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : "Suatu adat dapat dijadikan hukum."⁷⁷

Artinya suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut dengan *'Urf* atau adat. *'Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.⁷⁸

⁷⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang:Dina Utama Semarang (Toha Putra Group),1994,hlm.123.

⁷⁶ Satria Efendi,*Ushul Fiqih*,Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008,hlm.153.

⁷⁷ Hasbiyallah,*Fiqh dan Ushul Fiqh :Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya,2013,hlm.137.

⁷⁸ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia, 2006, hlm.80.

Menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu adat atau '*urf*' bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut :

- b. Tidak bertentangan dengan syariat;
- c. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan;
- d. Tidak berlaku dalam ibadah *Mahdhah*;
- e. '*Urf*' tersebut sudah memasyarakat.⁷⁹

2. Macam-Macam '*Urf*'

Ulama mengambil adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi dua yaitu adat yang shahih, benar baik, dan adat yang mafsadah, fasid, salah.⁸⁰

a. '*Urf*' yang Shahih

Yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Hukum '*Urf*' yang shahih yaitu wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan, yang mana seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukum, karena sesungguhnya segala sesuatu yang sudah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal tersebut sudah menjadi bagian dari

⁷⁹ Hasbiyallah, *Ibid...* Hlm.137.

⁸⁰ H. A. Djazuli, *Ibid...* hlm.79.

kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.⁸¹

b. ‘Urf yang Fasid

Yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi ini bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Hukum ‘Urf yang fasid (adat kebiasaan yang merusak) maka tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar’i.⁸²

3. Hukum al-‘Urf

‘Urf yang shahih yaitu wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan, yang mana seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukum. Sebagaimana bunyi kaidah kelima dari lima kaidah pokok yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : ”Suatu adat dapat dijadikan hukum.”⁸³

Kaidah ini bersumber dari firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Hajj ayat 78 sebagai berikut :

...هُوَ اجْتَبَأْتُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ... ٧٨

⁸¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ibid...* hlm.123-124.

⁸² *Ibid...* hlm.123-125.

⁸³ Hasbiyallah, *Ibid...* hlm.137.

Artinya :”...Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...”⁸⁴.

Adapun cabang-cabang dalam kaidah ini, diantaranya yaitu :

1. اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Artinya :”Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argumen/dalil) yang wajib di amalkan.”⁸⁵

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya.⁸⁶

2. إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّ دَتُّ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya :”Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanya adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.”⁸⁷

Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali-sekali terjadi dan/atau tidak berlaku umum.⁸⁸

3. الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

⁸⁴ Syaikh Ahmad Syakir, *عمد التفسير عن الحافظ ابن كثير*, terj. Agus Ma'mun, el.at, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (jilid 4), Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014, hlm. 761.

⁸⁵ H. A. Djazuli, *Ibid...* hlm.84.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ H. A. Djazuli, *Ibid...* hlm.85.

⁸⁸ *Ibid.*

Artinya: “yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.”⁸⁹

Maksud dari kaidah di atas adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan.⁹⁰ Contohnya menjual buah di pohon, hal ini tidak boleh menurut *qiyas*, karena tidak jelas jumlahnya, tapi karena sudah menjadi kebiasaan (adat), maka ulama membolehkannya.⁹¹

4. هل تنزل عادتهم منزلة الشرط⁹²

Artinya : apakah adat kebiasaan itu berlaku sebagai syarat?⁹³

العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه صور : منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج, فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع ؟ وجهان اصحهما : لا, وقل القفال: نعم.⁹⁴

Dalam hal kebiasaan itu apakah berlaku sebagai syarat? Ulama berselisih pendapat, ada yang berpendapat tidak, dan ada yang berpendapat ya, sebagai syarat. Misalnya disuatu daerah, sudah menjadi adat bahwa membayar utang itu harus disertai dengan bunganya, jika dilihat dari pendapat pertama maka bunga itu tidak haram, sebab adat itu tidak dianggap sebagai syarat,

⁸⁹ Hasbiyallah, *Ibid...* hlm.138.

⁹⁰ H. A. Djazuli, *Ibid...* hlm.86.

⁹¹ Hasbiyallah, *Ibid...* hlm.138.

⁹² 1429 H, hlm. 70, الحرمين : سورابيا , الأ شباة والنظ يُر في الفروع , الشيخ عل مالكي

⁹³ Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al Fara Idul Bahiyah (Risalah Qawa-id Fiqih)*, Kudus: Menara Kudus, 1977, hlm.27.

⁹⁴ 1429 H, hlm. 70, الحرمين : سورابيا , الأ شباة والنظ يُر في الفروع , الشيخ عل مالكي

tetapi kalau berdasarkan pendapat kedua maka bunga tersebut haram, karena adat itu dianggap sebagai syarat.⁹⁵

C. Konsep Riba

1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa adalah الزيادةُ yaitu bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan.⁹⁶ Dalam arti lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan berkembang. Riba bisa diartikan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.⁹⁷

Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, yang dimaksud dengan riba ialah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya, sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang di maksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah di tentukan.⁹⁸

⁹⁵ Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqih)*, Kudus: Menara Kudus, 1977, hlm.27.

⁹⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hlm.57.

⁹⁷ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hlm.88.

⁹⁸ Hendi Suhendi, *Ibid...* hlm.58.

Dari definisi yang telah di kemukakan di atas dapat di simpulkan bahwa riba adalah tambahan yang terjadi dalam tukar menukar, dan adanya unsur mengharapkan kemanfaatan terhadap kegiatan tukar menukar tersebut karena pengunduran pembayaran atau pengembalian dari waktu yang telah ditentukan.

2. Landasan Hukum Riba

Landasan hukum riba disebutkan dalam al-qur'an dan hadis, antaranya :

a. Al-Qur'an

1) Q.S. al- Imran ayat 13

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣٠)

Artinya: *wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda (riba nasi'ah. Menurut bagian besar ulama bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*⁹⁹

2) QS. Al-baqarah ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (٢٧٦)

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya juz 1 – juz 30*, Surabaya` : Karya Agung, 2006, hlm.84.

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelombang dosa”.¹⁰⁰

3) Q.S. al-baqarah ayat 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya: 278. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman, 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).¹⁰¹

4) Q.S. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila (orang yang

¹⁰⁰ Ibid... hlm.58.

¹⁰¹ Ibid...hlm.58.

*mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan setan). Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dulu menjadi miliknya (riba yang udah di ambil/dipungut sebelum turun ayat ini, boleh tidak di kembalikan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.*¹⁰²

5) QS. Ar-Rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩)

Artinya :*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*¹⁰³

b. Hadits

Adapun hadis-hadis yang membahas tentang riba, antaranya:

1) Hadis Jabir r.a.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمَوْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَا هِدْيَهُ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم) وَلِلْبَخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَحْفَةَ

¹⁰² *Ibid...hlm.56.*

¹⁰³ *Ibid...hlm.575.*

Artinya : *Jabir r.a. berkata : 'Rasulullah saw. Melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya.' Beliau bersabda.'mereka itu sama (dalam dosa).' Riwayat Muslim. Bukhari juga meriwayatkan hadis serupa dari abu Juhaifah.¹⁰⁴*

2) Hadits abu Sa'id al-Khudry dan Abu Hurairah r.a

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنَيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجَمْعَ بِالْدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَغِ بِالْدَّرَاهِمِ جَنَيْبًا.

Artinya :”Bahwa Rasulullah Saw. memperkerjakan seseorang di tanah Khaibar. Kemudian ia datang dengan kurma Junaib. Lalu Rasulullah Saw. bertanya :”Apakah semua Kurma di Khaibar seperti ini ? ia menjawab :”Demi Allah tidak, wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami membeli satu sha’ kurma ini (kurma yang bagus) dengan dua sha’ (kurma yang jelek) dan kami membeli dua sha’ kurma ini (kurma yang bagus) dengan tiga sha’ (kurma yang jelek).” Maka Rasulullah Saw. bersabda: “Janganlah kamu berbuat demikian! Juallah semuanya dengan dirham. Setelah itu, belilah kurma junaib tadi dengan dirham-dirham yang ada”.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Terj. Lutfih Arif, et al. *Ibid...* 489.

¹⁰⁵ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *تَمَامُ الْمِنَّةِ فِي فَهْمِهِ*, *الْكِتَابِ وَصَحِيحِ السُّنَنِ* terj. Abdullah Amin Cs, *Tamamul Minnah*. Shahih Fikih Sunnah 3, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011, hlm. 549.

3. Macam-Macam Riba

Menurut jumhur ulama riba terbagi kepada dua bagian yaitu : riba *fadhal* dan riba *Nasi'ah*. Akan tetapi, Syafi'iyah membagi riba kepada tiga bagian yaitu : riba *fadhl*, riba *Al-Yad*, dan riba *Nasi'ah*.¹⁰⁶

a) Riba *Fadhl*

Para *fuqaha* menyimpulkan bahwa riba *fadhl* ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara benda-benda sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak.¹⁰⁷ Dari syafi'iyah memberikan definisi *Fadhl* sebagai berikut :

رِبَا فَضْلٍ بِأَنْ يَزِيدَ أَحَدُ الْعَوَاصِيْنَ وَمِنْهُ رِبَا الْقَرْضِ

Artinya : "Riba *Fadhl* yaitu adanya tambahan atas dua benda yang ditukarkan, termasuk didalamnya riba *qardh* (utang)".¹⁰⁸

Rasulullah saw telah mengindikasikan bahwa riba *fadhl* bisa terjadi setidaknya melalui empat cara. *Pertama*, riba *fadhl* muncul karena adanya unsur eksploitasi dalam perniagaan, dimana perniagaan itu sendiri diperbolehkan. *Kedua*, menerima *reward* (imbalan dalam nominal tertentu) atas rekomendasi yang kita berikan kepada orang yang kita

¹⁰⁶ *Ibid...*hlm.263.

¹⁰⁷ Abdul Rahman, dkk, "Fiqih Muamalat Edisi Pertama", Jakarta:2010,hlm.220.

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid...*hlm.264.

sukai. Yang *ketiga*, riba *fadhl* juga bisa timbul dari transaksi barter, karena adanya kesulitan untuk mengukur nilai dari barang yang di pertukarkan secara tepat. Dan yang *keempat*, penyebab yang ke empat ini paling banyak mendapat perhatian dari para ulama fiqih, Diantaranya, jika komoditas sejenis dipertukarkan satu sama lainnya, maka keduanya harus memiliki persamaan kualitas dan kuantitas, dan dilakukan secara cash, dan jika komoditas yang dipertukarkan berbeda, baik dalam ukuran maupun kuantitasnya, maka hal itu boleh saja dilakukan, asal secara cash.¹⁰⁹

Adanya Pelarangan riba *Fadhl* dimaksudkan untuk memastikan prinsip keadilan, menghilangkan segala bentuk eksploitasi yang timbul melalui pertukaran yang tidak fair, dan menutup segala kemungkinan munculnya riba.¹¹⁰

b) Riba *Al-Yad*

Adapun pengertian riba *al-yad* menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut :

وَرِبَا الْيَدِ وَهُوَ الْبَيْعُ مَعَ تَأْخِيرِ خَيْرِ قَبْضِ الْعَوَصَيْنِ أَوْ قَبْضِ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَجَلٍ
أَيُّ أَنْ يَبْتَاعَ بَيْعَ مُخْتَلِفِي الْجِنْسِ كَالْقَمْحِ بِالشَّعِيرِ مِنْ غَيْرِ تَقَابُضٍ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

Artinya :”riba *al-yad* adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan

¹⁰⁹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.199-120.

¹¹⁰ *Ibid...* hlm.198.

masanya. Yakni terjadinya jual beli atau tukar menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung (sya'ir), tanpa dilakukan penyerahan di majelis akad".¹¹¹

Ahmad Wardi Muslich menyimpulkan bahwa dalam riba *al-yad* jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga.¹¹²

“Riba *al-yad* dikenal dikalangan syafi'iyah, sedangkan hanafiah memasukan riba *al-yad* ini kedalam kelompok riba *nasi'ah*".¹¹³

c) Riba *Nasi'ah*

Kata *Nasi'ah* berasal dari kata dasar (*fi'il madhi*) *nasa'a* yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih.¹¹⁴ Adapun menurut Satria Efendi, riba *nasi'ah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa risiko

¹¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid...* hlm.267.

¹¹² *Ibid...* hlm.268.

¹¹³ *Ibid...* hlm.267.

¹¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Ibid...* hlm.195.

sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang di berikan kepada si peminjam.¹¹⁵

Dari kalangan Hanafiah memberikan definisi “riba *nasi’ah* adalah kelebihan tunai atas tempo dan kelebihan barang atas utang di dalam barang yang ditakar dan ditimbang ketika berbeda jenisnya, atau di dalam barang yang tidak ditakar atau di timbang ketika jenisnya sama”.¹¹⁶

Contoh riba *nasi’ah* yaitu seseorang meminjam utang sebesar 1.000 junaih kepada orang lain, lalu orang yang berhutang tersebut mengembalikan kepadanya setelah waktu tertentu dengan tambahan yang telah mereka sepakati bersama.¹¹⁷ Mengenai hukum dari riba nasi’ah diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat (dikalangan ulama), baik tambahan tersebut sedikit atau banyak.¹¹⁸

4. Hikmah Keharaman Riba

Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Adapun hikmah diharamkan riba antara lain :

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara bathil;

¹¹⁵ Abdul Rahman, dkk, *Ibid...* hlm.218.

¹¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Ibid...* hlm.268.

¹¹⁷ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *تَمَامُ الْمِنْنَةِ فِي فِقْهِ* *الْكِتَابِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ* terj. Abdullah Amin Cs, Tamamul Minnah, Shahih Fikih Sunnah 3, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011, hlm.544.

¹¹⁸ *Ibid...* hlm.544.

- b. Memotivasi prang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dan penipuan;
- c. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaanya, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim dan akibat kezhalimannya adalah kesusahan;
- d. Membuka pintu-pintu kebaikan didepan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya.¹¹⁹

¹¹⁹ Ismail Nawawi, *Ibid...* hlm.71.

BAB III
PRAKTEK *PATOHO* DI DESA SANGGA KECAMATAN
LAMBU KABUPATEN BIMA

A. Gambaran Umum Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Sejarah Desa Sangga tidak terlepas dari sejarah Desa Simpasai. Dengan lahirnya undang undang Nomor 22 tahun 1999 yang mengamanatkan tentang otonomi daerah dan Desa, maka diberikan seluas luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus tentang desa, termasuk didalamnya adalah memekarkan wilayah atau desa. Dan Melalui musyawarah, diputuskan bahwa desa Simpasai dimekarkan menjadi dua dengan alasan pemerataan pelayanan, pemerataan informasi, dan pemerataan pembangunan disemua bidang kehidupan.¹²⁰

Berdasarkan dasar hukum yang ada dan hasil musyawarah seluruh msyarakat pada saat itu, maka yang semulanya Dusun Kawinda dan Dusun Sori Kuwu akan berubah statusnya menjadi Desa Sangga yang Definitif yaitu tepatnya pada Tanggal, 2 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 06 Tahun 2012 maka diangkatlah Drs. Nasrullah sebagai Penjabat kepala Desa Sangga sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif yaitu Amiruddin H. Mahmud selaku Kepala Desa Sangga Pertama di Desa Sangga

¹²⁰Proposal Normalisasi Sungai Kali Mati Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2016.

Kecamatan Lambu, sejak itu pula Desa Sangga menata diri dan memanfaatkan seluruh potensi Wilayah yang ada serta penataan Sestim Administrasi Pemerintahan sebagai Eksisrtensi dari sebuah Desa yang mandiri.¹²¹

Desa Sangga merupakan salah satu desa di Kecamatan Lambu yang tereletak di sebelah Timur Kabupaten Bima. Luas wilayah Desa 8.12 Ha yang terdiri dari dataran, 25% dan Perbukitan 25%. Jarak tempuh dari desa ke ibu kota kecamatan adalah 6 km atau 20 menit, sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 48 km atau 1,5 jam.¹²² dengan batas-batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Desa Naru Barat Kecamatan Sape;
2. Sebelah Selatan : Desa Hidirasa Kecamatan Lambu;
3. Sebelah Barat :Desa Kaleo Kecamatan Lambu;
4. Sebelah Timur: Desa Simpasai Kecamatan Lambu.¹²³

Sebagian luas wilayah Desa Sangga merupakan daerah Datar dengan luas Sebagian luas wilayah Desa Sangga merupakan daerah Datar dengan luas 271,50 ha/m², yang terdiri dari lahan persawahan dengan luas 177 ha/m², kemudian dengan luas 87,949 ha/m² digunakan sebagai pemukiman warga, sedangkan untuk tempat pemakaman Umum dengan luas 1 ha/m², sedangkan untuk perkantoran dengan luas 0.10 ha/m², dan luas prasaranan umum

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ Profil Desa Sangga kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20017.

lainnya 6,30 ha/m². Desa Sangga memiliki jumlah penduduk 2329 jiwa yang terdiri dari 990 orang laki – laki dan 1339 perempuan yang tergabung kedalam 475 KK.¹²⁴

Sebagian besar penduduk desa Sangga bermata pencaharian sebagai Petani yaitu 513, sedangkan sebagai buruh tani sebanyak 513 orang. Disamping itu ada juga masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh migran sebanyak 21 orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 orang, pengrajin industri rumah tangga sebanyak 394 orang yang terdiri dari perempuan, sebagai peternak sebanyak 64 orang, nelayan hanya 1 orang, monitor dan bidan swasta sebanyak 3 orang, TNI dan Polri masing-masing hanya 1 orang, dan sebagai dosen swasta sebanyak 2 orang.¹²⁵

B. Pelaksanaan dan Pelunasan pada Praktek *Patoho* Di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Transaksi muamalah dengan sistem *patoho* merupakan jenis kegiatan muamalah dalam bidang pertanian yaitu adanya perjanjian penyerahan barang atau pelunasan pada musim panen baik itu musim panen padi (biasanya menggunakan musim panen padi), bawang merah, jagung atau musim panen yang di sepakati pada saat akad. Biasanya musim panen padi di Desa Sangga terjadi sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, yang meliputi setiap bulan April, Juli dan

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

bulan Desember, dan biasanya harga beras/padi pada bulan April lebih murah dari pada harga beras/padi pada bulan Juli dan Desember.¹²⁶ Dengan begitu Ketentuan *Patoho* tiap tengkulak berbeda dan tiap tahun atau tiap musim juga berbeda karena melihat keadaan harga pasar.¹²⁷

Patoho sebagian besar dilaksanakan dalam keadaan yang mendesak. Karena *Patoho* merupakan alternatif yang tepat dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Oleh karena itu, petani akan melakukan *patoho* ketika mengalami kebutuhan mendesak baik itu untuk keperluan biaya sekolah anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya penggarapan sawah, biaya pengobatan atau biaya-biaya mendesak lainnya. Meskipun petani sadar bahwa harga barang akan jauh lebih mahal dalam *patoho* dari barang ke uang, dan harga barang akan lebih murah dalam *patoho* dari uang ke barang.¹²⁸

Harga yang lebih tinggi ini membuat sebagian petani berpikir kemungkinan akan adanya unsur riba, namun mereka belum dapat memastikan dengan jelas mengenai adanya unsur riba dalam *patoho*, dan juga sebagian petani beranggapan bahwa *patoho* dari uang ke barang sama halnya dengan membeli sesuatu yang belum ada wujudnya, tapi jika tidak melakukan *patoho* maka tidak dapat

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bu Puput uswatun, seorang petani di desa Sangga pada tanggal 16 Juli 2017.

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan Bu Zulaihah, seorang tengkulak di desa Sangga pada tanggal 19 Juli 2017.

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan bu Kalisom, seorang petani di desa Sangga pada tanggal 17 Juli 2017.

memenuhi kebutuhan mendesak tersebut. Sedangkan mendapatkan pinjaman di bank tentu memakan waktu yang lama, dan juga harus menyerahkan jaminan-jaminan seperti surat-surat berharga. Atau dibandingkan dengan uang pinjaman desa (masyarakat desa sangga menyebutnya dengan istilah *Uang kelompok*) yang harus terdaftar dalam suatu kelompok tertentu dan waktu pencairan dana pun tidak pasti, dan tentu tidak mampu menutupi kebutuhan mendesak tersebut.¹²⁹

Perjanjian *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tidak ada ikut campur kepala desa atau pejabat yang berwenang dalam transaksi *patoho*, jadi hanya dilaksanakan oleh petani (debitur) dengan kreditur saja.¹³⁰

Transaksi *Patoho* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sangga ini memiliki dua jenis, yaitu *Patoho* dari uang ke barang dan *patoho* dari barang ke uang.¹³¹ Dibawah ini beberapa kasus praktek *Patoho* yang penulis peroleh dari hasil wawancara di desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yaitu :

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Bu Puput uswatun, seorang petan di desa Sangga pada tanggal 16 Juli 2017.

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Amiruddin sebagai kepala Desa Sangga di desa Sangga pada tanggal 16 Juli 2017.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Bu Furaidah, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 18 Juli 2017.

1. Kasus *Patoho* dari Uang ke Barang

- a. Kasus *Patoho* yang dilakukan oleh ibu Eni sebagai penjual/petani kepada ibu Mei selaku pembeli/tengkulak.¹³²

Bu Eni datang ke rumah bu Mei untuk menawarkan 100kg beras yang akan di serahkan pada musim panen, dalam kebiasaan masyarakat bahwasannya dari musim tanam ke musim panen berdurasi sekitar 3 - 4 bulan atau lebih, dalam penentuan harga di lakukan oleh tengkulak/pembeli, sedangkan petani hanya bisa menerima tawaran harga tersebut, jika berkenan maka *patoho* di lanjutkan namun jika tidak berkenan maka *patoho* tidak dilanjutkan.

Saat perjanjian harga pasaran 100kg beras sama dengan Rp. 800.000.-, karena transaksi dengan *patoho* maka bu Mei menghargai 100kg beras tersebut dengan seharga Rp. 500.000.-, karena bu Eni butuh uang tersebut untuk dikirimkan ke anaknya yang kuliah, dan biasanya mendadak, dan juga sebagian di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka hal tersebut tidaklah masalah.

Sebelum terjadinya *ijab* dan *qabul*, petani datang kerumah tengkulak untuk menanyakan kesediaan tengkulak untuk *patoho* dengannya :

¹³² Hasil Wawancara dengan Bu Eni, seorang petani/debitur di dasa Sangga pada tanggal 17 Juli 2017.

Petani :*Mei, wara pitimu ndi mbei kai bongi ma kento, 100 kg ? pala sabune mbei patoho kaimu bongi 100 kg ?* (mei, apakah kamu memiliki uang untuk saya serahkan beras 100 kg pada musim panen nanti ? tapi berapa harga yang akan kamu kasih untuk 100kg beras pada musim panen nanti?)

Tengkulak :*“Rp. 500.000.- ta (Rp. 500.000.-)”*

Ijab Petani: *“edeni mbeipu patoho 100 kg“* (kalau gitu kasih saya uang untuk 100kg beras tersebut).

Qabul tengkulak : *iyu.* (iya).

Ketika musim panen ternyata bu Eni mengalami gagal panen, sehingga tidak dapat memberikan beras yang di janjikan kepada bu Mei. Secara umum yang terjadi ditengah masyarakat, jika terjadi gagal panen dan petani tidak dapat menghadirkan objek akad pada saat jatuh tempo, maka petani boleh menyerahkan barang tersebut pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari tengkulak, atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang dan tentu nominal uang disini tidak berpatokan pada jumlah uang yang di terima pada saat akad, melainkan berpatokan pada harga barang saat pelunasan.

Bu Eni mengganti barang yang di janjikan tersebut dengan menggunakan uang. Meski pada saat akad uang yang di terima oleh bu Eni sebanyak Rp. 500.000.- untuk 100kg beras, Bu Eni tetap mengganti barang yang dijanjikan tersebut dengan menggunakan uang sebesar Rp. 700.000.- kepada bu Mei, dikarenakan harga pasaran 100kg beras pada

saat jatuh tempo adalah Rp. 700.000.-. dengan kata lain bu Mei mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 200.000.- dari praktek *Patoho* dengan bu Eni.

- b. Kasus *Patoho* yang dilakukan oleh bu Kalisom sebagai penjual/petani dengan bu Mida selaku pembeli/tengkulak.¹³³

Bu Kalisom datang kerumah bu Mida untuk menawarkan 100kg beras yang akan disediakan pada musim panen, jika bu Mida berkenan maka terjadi kesepakatan harga, meskipun penentuan harga dari bu Mida, sedangkan petani hanya menyetujui atau tidak. Oleh bu Mida 100kg beras tersebut di hargai dengan harga Rp. 550.000.- dengan kata lain, bu Mida membeli beras 100kg dengan harga Rp. 550.000.- yang mana beras tersebut akan diserahkan oleh bu Kalisom pada musim panen. Meskipun bu Kalisom sadar bahwa pada musim panen nanti harga 100kg beras lebih mahal dari uang yang diterimanya saat akad, namun bu Kalisom tetap melakukan *Patoho* karena adanya kebutuhan mendesak untuk biaya kuliah anak.

Sebelum terjadinya *ijab* dan *qabul*, petani datang kerumah tengkulak untuk menanyakan kesediaan tengkulak untuk *patoho* dengannya :

Petani : *Mida, wara pitimu ndi mbei kai bongi ma kento, 100 kg ? pala sabune mbei*

¹³³ Hasil Wawancara dengan Bu Kalisom, seorang petani di dasa Sangga pada tanggal 17 Juli 2017.

patoho kaimu bongi 100 kg ? (mida, apakah kamu memiliki uang untuk saya serahkan beras 100kg pada musim panen nanti ? tapi berapa harga yang akan kamu kasih untuk 100kg beras pada musim panen nanti?)

Tengkulak :“*Rp. 550.000.- ta (Rp. 550.000.-)*”

Ijab Petani:“*edeni mbeipu patoho 100 kg*“ (kalau gitu kasih saya uang untuk 100kg beras tersebut).

Qabul tengkulak : *iyo. (iya).*

Ketika musim panen tiba, bu Kalisom langsung menyerahkan 100kg beras kepada bu Mida. Meskipun harga beras saat itu Rp. 700.000.-, karena udah kesepakatan sebelumnya bahwa apapun yang terjadi baik itu harga beras naik atau turun, bu Kalisom tetap menyerahkan 100kg beras kepada bu Mida. Dengan kata lain, bu Mida mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000.- dari pelaksanaan *patoho* dari uang ke barang ini.

2. Kasus *Patoho* dari Barang ke Uang

- a. Kasus *Patoho* yang dilakukan oleh bu Fatimah sebagai pembeli/petani dengan bu Zulaihah sebagai penjual/tengkulak.¹³⁴

¹³⁴ Hasil Wawancara dengan Bu Fatimah, seorang petani di dasa Sangga pada tanggal 18 Juli 2017.

Bu Fatimah membeli 200kg beras kepada bu Zulaihah dengan cara *Patoho*. Pada waktu pelaksanaan *Patoho*, harga 100kg beras adalah Rp. 800.000.-, karena bu Fatimah membeli dengan cara *patoho* pada bu Zulaihah, oleh bu Zulaihah beras 100kg tersebut dijual seharga Rp. 1000.000/100Kg, jika 200kg beras maka seharga Rp. 2000.000.-, dengan kata lain, jika bu Fatimah membeli 200kg beras sama dengan mengutang uang sebesar Rp. 2000.000, maka pada pelunasan nanti ia harus membayarnya dengan uang sebesar Rp. 2000.000.-.

Sebelum melakukan *patoho* bu Fatimah ke rumah bu Zulaihah dan bertanya untuk memastikan bahwa bu Zulaihah bersedia melakukan *patoho* dengannya, serta untuk menyepakati berapa harga yang akan di bayar pada musim panen nanti, jika bu Fatimah membeli 200 kg beras dengan cara *Patoho*, biasanya harga yang di berikan jauh lebih mahal dari harga aslinya. Setelah mendapatkan kesepakatan (seperti yang di jelaskan di atas), maka akan terjadi ijab dan qabul antara kreditur dengan debitur.

Ijab dari bu Fatimah : *iyó, nggara ndede si nahu ne'e Patoho ulu bonggi nggomi 200kg ndi cola kai Rp. 2000.000.- de'e losa gora*" (iya, kalau gitu kamu beri saya 200kg beras, yang akan saya bayar dengan uang Rp.2000.000.- pada musim panen nanti).

Qabul dari bu Zulaihah : *"iyó"* (iya).

Ketika musim panen tiba, ternyata harga 100kg beras sama dengan Rp.700.000.-, meskipun demikian, bu Fatimah tetap membayar utangnya sebanyak Rp. 2000.000.-, dengan kata lain bu fatimah harus menjual beras sebanyak 286kg untuk mendapatkan uang Rp. 2000.000.- yang akan di gunakan buat bayar utang kepada bu Zulaihah.

- b. Kasus *Patoho* yang dilakukan oleh bu Hadijah sebagai pembeli/petani dengan Bu Rahmah sebagai penjual/tengkulak.¹³⁵

Bu Hadijah membeli 200kg beras kepada bu Rahmah dengan cara *patoho*. Pada waktu pelaksanaan *Patoho*, harga 100kg beras adalah Rp. 800.000.-, karena bu Hadijah membeli dengan cara *patoho* pada bu Rahmah, oleh bu Rahmah 100kg beras tersebut dijual seharga Rp. 900.000, jika 200kg beras maka seharga Rp. 1.800.000.-, dengan kata lain, jika bu Hadijah membeli 200kg beras sama dengan mengutang uang sebesar Rp. 1.800.000, maka pada pelunasan nanti ia harus membayarnya dengan uang sebesar Rp. 1.800.000.

Sebelum melakukan *patoho* bu Hadijah ke rumah bu Rahmah dan bertanya untuk memastikan bahwa bu Rahmah bersedia melakukan *patoho* dengannya, serta untuk

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Bu Rahmah, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 17 Juli 2017.

menyepakati berapa uang yang akan di bayar pada musim panen nanti, jika ia membeli 200kg beras dengan pembayaran yang di tangguhkan (biasanya harga yang di berikan jauh lebih mahal dari harga aslinya). Setelah mendapatkan kesepakatan (seperti yang di jelaskan di atas), maka akan terjadi ijab dan qabul antara kreditur dengan debitur.

Ijab dari bu Hadijah : *oyo, nggara ndede si nahu ne'e Patoho ulu bonggi nggomi 200kg ndi cola de'e losa gora*" (iya, kalau gitu kamu beri saya 200kg beras, yang nanti akan saya bayar pada musim panen).

Qabul dari bu Rahmah : "*oyo*" (iya).

Ketika musim panen tiba, bu Hadijah tidak ada kabar, sehingga bu Rahma datang kerumahnya buat menagih utang bu Hadijah, ternyata hasil panennya belum cukup untuk melunasi utang ke bu Rahmah, karena hasil panen tersebut di gunakan untuk kebutuhan mendesak lainnya, sehingga bu Hadijah berjanji akan membayar utangnya pada musim panen bawang merah, karena keadaan bu Hadijah saat itu memang tidak memungkinkan untuk bayar utang maka bu Rahmah pun dapat memakluminya, dan bersabar sampe musim panen bawang tiba. Setelah musim bawang merah bu Hadijah melunasi utangnya Rp. 1.800.000.-

tersebut ke bu Rahmah tanpa ada tambahan bunga terhadap utang tersebut karena lewatnya jatuh tempo.

Pelaksanaan perjanjian *Patoho* ini timbul karena keadaan mendesak dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu untuk keperluan sehari-hari, biaya sekolah anak, penggarapan sawah, pengobatan atau biaya-biaya mendesak lainnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan mendesak tersebut cara yang paling mudah dan cepat yaitu dengan cara *Patoho*.¹³⁶

Alur perjanjian *Patoho* antara petani dengan tengkulak, sebagaimana di jelaskan oleh bu Mei selaku tengkulak:

1. Awal mulanya petani yang ingin melakukan *Patoho* mendatangi rumah tengkulak untuk minta tolong, untuk mendapatkan uang kontan terhadap barang yang akan di serahkan pada musim panen atau membeli barang (pertanian) dengan pembayaran yang di tangguhkan sampe musim panen, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, baik itu untuk keperluan biaya sekolah anak, biaya penggarapan sawah, biaya pengobatan atau biaya-biaya mendesak lainnya;

¹³⁶ Wawancara dengan Puput Uswatun, seorang petani di desa Sangga pada tanggal 16 Juli 2017.

2. Debitur menawarkan berapa banyak barang (pertanian) yang akan di serahkannya pada musim panen nanti atau berapa nominal uang yang akan di lunasi pada musim panen nanti. Yang kemudian tengkulak akan memperkirakan berapa banyak uang atau barang yang dapat diserahkan oleh petani pada musim panen;
3. Setelah tengkulak memperkirakan berapa banyak uang atau barang yang dapat diserahkan kepada petani, maka tengkulakr memberitahukan kepada petani nominal uang atau barang tersebut. Apabila petani setuju dengan nominal uang atau barang yang di tawarkan oleh tengkulak, maka perjanjian *Patoho* dapat di lanjutkan, dan apabila petani merasa keberatan dengan nominal uang atau barang yang di tawarkan oleh tengkulak tersebut maka perjanjian tidak di lanjutkan, dengan kata lain petani akan mencari tengkulak lain;
4. Apabila petani telah setuju dengan nominal uang atau barang yang di tawarkan oleh tengkulak tersebut, maka selanjutnya ijab qabul dan penyerahan uang atau barang oleh tengkulak kepada debitur.¹³⁷

¹³⁷ Hasil Wawancara dengan Bu Mei, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 18 Juli 2017.

5. Pada musim panen petani menyerahkan sejumlah barang atau uang yang di janjikan di awal akad kepada tengkulak.

Jadi, akad yang dijalani dalam perjanjian *Patoho* ini yaitu suatu keadaan yang mengharuskan pembayaran maupun penyediaan barang dengan cara ditangguhkan sampai pada musim panen. Ada keunikan dari kegiatan *patoho* ini, yaitu persyaratan yang tidak di ucapkan secara langsung pada saat transaksi, akan tetapi hal seperti ini sudah lumrah dan diketahui serta di terima secara umum di tengah masyarakat ketika jatuh tempo dalam keadaan gagal panen, dan menjadi khas dari *patoho* ini yaitu pelunasan *patoho* dari uang ke barang, pada saat gagal panen dan petani tidak dapat menghadirkan objek akad pada saat jatuh tempo, maka petani boleh menyerahkan barang tersebut pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari tengkulak, atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang dan tentu nominal uang disini tidak berpatokan pada jumlah uang yang di terima pada tempo hari, melainkan berpatokan pada harga barang saat pelunasan.

Sebagaimana salah satu contoh kasus *patoho* pada bab III, yaitu *patoho* dari uang ke barang yang di lakukan oleh bu Eni dengan bu Mei, bu Eni menawarkan 100 kg

beras yang akan di serahkan pada musim panen nanti kepada bu Mei, dan untuk 100kg beras tersebut bu Mei menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- berdasarkan hasil kesepakatan bersama. ketika bu Eni mengalami gagal panen, sehingga tidak dapat memberikan beras pada tempo yang di janjikan kepada bu Mei. Maka bu Eni mengganti barang yang di janjikan tersebut dengan menggunakan uang. Meski pada saat akad uang yang di terima oleh bu Eni sebanyak Rp. 500.000.- untuk 100kg beras, Bu Eni tetap mengganti barang yang dijanjikan tersebut dengan menggunakan uang sebesar Rp. 700.000.- kepada bu Mei, dikarenakan harga pasaran 100kg beras pada saat jatuh tempo adalah Rp. 700.000.-. dengan kata lain bu Mei mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 200.000.- dari praktek *Patoho* dengan bu Eni.

Kedua patoho dari barang ke uang, pada saat gagal panen, petani boleh melunasi utangnya tersebut pada musim panen selanjutnya sesuai dengan nominal uang yang disepakati di awal, dan tanpa ada penambahan bunga dari tengkulak.

C. Akibat yang Ditimbulkan dengan Adanya Sistem *Patoho*

a) Bagi Petani/Debitur

Dengan adanya sistem *Patoho* memudahkan petani mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mudah, meskipun petani sadar bahwa praktek *Patoho* ini dapat merugikan mereka, karena adanya tambahan atau kenaikan nominal pelunasan di awal akad. Namun karena keterpaksaan adanya kebutuhan mendesak, dan kurangnya dana untuk penggarapan sawah dan lain-lain, membuat mereka memilih *Patoho*.¹³⁸ Dan apabila petani tidak bisa melunasi utangnya dalam jangka waktu yang panjang, terkadang akan membuat tengkulak geram (marah) padanya, sehingga tengkulak tidak ingin membantu (memberikan utang lagi) kepadanya di lain waktu, dan terkadang akan merusak hubungan antara tengkulak dengan petani.

b) Bagi Tengkulak

Tengkulak dapat menolong atau membantu petani yang mengalami kesusahan.¹³⁹ Dengan menggunakan sistem *Patoho*, tengkulak mendapatkan keuntungan dari uang atau barang yang di ambil oleh petani.¹⁴⁰ Disini tengkulak tidak pernah mengalami kerugian. Namun terkadang tengkulak harus sabar ketika mendapatkan petani yang susah dalam pelunasan/pembayaran

¹³⁸ Hasil wawancara dengan bu Male, seorang petani di desa sangga pada tanggal 19 juli 2017.

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bu Puput uswatun, seorang petani di desa Sangga pada tanggal 16 Juli 2017.

dan terkadang suka berbohong, yang kadang berakibat mengurangnya modal usaha tengkulak.¹⁴¹ Terhadap petani yang susah dalam membayar utang dan suka berbohong membuat tengkulak geram (marah) padanya, sehingga tengkulak tidak ingin membantu atau memberikan *Patoho* lagi kepada petani tersebut di lain waktu, karenanya terkadang dapat merusak hubungan antara petani dan tengkulak.¹⁴²

¹⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bu Zulaihah, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 19 Juli 2017

¹⁴² Hasil Wawancara dengan Bu Mei, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 18 Juli 2017.

BAB IV
FAKTOR DAN STATUS HUKUM TERHADAP PRAKTEK
***PATOHO* DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU**
KABUPATEN BIMA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Faktor-Faktor Masyarakat Melakukan Transaksi dengan Sistem *Patoho*

Praktek *patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ini telah ada sejak lama dan sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Penghasilan petani yang hanya bisa diperoleh pada musim panen, menyebabkan petani melakukan *patoho* jika dalam keadaan yang mendesak.¹⁴³

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi dengan cara *Patoho*, antaranya yaitu :

1. Faktor yang melatarbelakangi Para Petani Melakukan *Patoho* yaitu :

a. Terdesak Kebutuhan sehari-hari

Mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani tentu memiliki pendapatan yang tidak tentu, hanya bisa menikmati hasilnya pada musim panen, sedangkan jarak waktu tanam

¹⁴³Hasil Wawancara dengan Bapak Amiruddin sebagai kepala Desa Sangga di desa Sangga pada tanggal 16 Juli 2017.

dengan panen sekitar tiga sampai empat bulan, untuk mengisi kekosongan penghasilan selama tiga sampai empat bulan tersebut maka dibutuhkan cara cepat dan mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memenuhi kebutuhan makan, maka cara yang paling efektif yaitu dengan cara *Patoho*.

b. Terdesak kebutuhan pertanian

Setelah petani menanam padinya atau pertanian lainnya, maka dibutuhkan biaya untuk merawat tanaman tersebut sampai musim panen tiba. Terjadinya kerusakan terhadap tanaman yang disebabkan oleh hama tanaman, sehingga petani harus membeli obat pembasmi hama, penyerangan penyakit tanaman ini tidaklah tentu waktunya, sehingga bisa di terjadi kapan saja, oleh sebab itu untuk membeli obat pembasmi hama serta biaya buruh tani untuk membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman juga dibutuhkan. Untuk mendapatkan uang dengan cepat maka dengan cara *patoho* menjadi hal yang lumrah dilakukan, karena mendapatkan uang/dana dengan cara *patoho* lebih gampang (jika mendapat kepercayaan dari tengkulak/kreditur) dari pada melakukan pinjaman di bank atau pinjaman uang kelompok.

c. Biaya sekolah anak

Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan mendorong mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka, meskipun mereka hanya mengandalkan uang dari hasil bercocok tanam. Adanya kebutuhan anak selama sekolah atau menuntut ilmu (rantauan) juga harus di penuhi kapanpun anak mereka minta. Untuk mendapatkan uang yang akan dikirim, mereka biasanya akan melakukan *Patoho* baik itu *patoho* dari uang ke barang maupun dari barang ke uang, asalkan mereka mendapatkan uang.

d. Biaya pengobatan atau biaya mendesak lainnya.

Jika salah satu dari keluarga ada yang sakit, maka bagi yang sehat akan berusaha mengobati yang sakit tersebut dengan berbagai cara, salah satu caranya dengan berobat ke rumah sakit. Berobat di rumah sakit tentu membutuhkan biaya, baik itu biaya pengobatan maupun biaya transportasi, serta biaya makan selama menjaga di rumah sakit. Jika sakitnya dalam keadaan keuangan yang baik tidak menjadi masalah, namun jika sakitnya dalam keadaan tidak memiliki keuangan yang cukup tentu ini akan menjadi masalah, untuk menutupi hal tersebut maka *patoho* menjadi jalan keluar untuk mendaptkan uang/dana yang cepat.

e. Keterpaksaan

Dengan adanya sistem *Patoho* memudahkan petani mendapatkan uang atau dana dengan cepat dan mudah, meskipun petani sadar bahwa praktek *Patoho* ini dapat merugikan mereka, karena jika mereka melakukan *patoho* dari uang ke barang maka harga barang lebih rendah dari harga pasaran karena barang tersebut di serahkan secara tertanggung di waktu yang di tentukan, dan jika mereka melakukan *patoho* dari barang ke uang, maka harga barang akan di naikan, karena barang tersebut di bayar dengan cara tertanggung pada waktu yang di sepakati. Namun karena keterpaksaan adanya kebutuhan mendesak, dan kurangnya dana untuk penggarapan sawah, biaya pengobatan, biaya kulih atau sekolah dan lain-lain, membuat mereka memilih *Patoho*.¹⁴⁴ Jika tidak melakukan *patoho* maka tidak akan keluar dari masalah yang di hadapi dan akan semakin memperburuk keadaan.

2. Faktor yang melatarbelakangi Para Tengkulak Memberikan *Patoho* yaitu :

a. Keinginan menolong

Membantu orang lain yang mengalami kesusahan menjadi salah satu faktor terjadinya *patoho*. Dengan adanya *patoho* dapat menolong petani dalam memenuhi kebutuhannya yang mendesak, dengan adanya *patoho* ini

¹⁴⁴ Hasil wawancara dengan bu Male, seorang petani di desa sangga pada tanggal 19 juli 2017.

akan mempermudah petani mendapatkan pinjaman untuk merawat pertaniannya maupun memenuhi kebutuhannya. Hal ini terbukti dengan kenyataan dilapangan bahwa para petani yang lebih sering mendatangi rumah tengkulak dengan maksud menawarkan pembelian dengan cara *patoho*.

b. Adanya keuntungan

Dalam praktek *patoho* ini selain adanya rasa ingin menolong petani, tengkulak juga mendapatkan keuntungan dari transaksi *patoho*.¹⁴⁵ Karena *patoho* dari uang ke barang harga barang lebih rendah dari harga pasaran karena barang tersebut akan di serahkan oleh petani secara tertangguh di waktu yang telah ditentukan, dan jika mereka melakukan *patoho* dari barang ke uang, harga barang akan di naikan, karena barang tersebut akan di bayar oleh petani dengan cara ditangguhkan pada waktu yang di sepakati. Disini tengkulak juga tidak pernah mengalami kerugian. Namun terkadang tengkulak harus sabar ketika mendapatkan petani yang susah dalam membayar utang dan terkadang suka berbohong, yang berakibat mengurangnya modal usaha tengkulak.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bu Puput uswatun, seorang petani di desa Sangga pada tanggal 16 Juli 2017.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bu Zulaihah, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 19 Juli 2017

B. Status Hukum Praktek Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam Hukum Ekonomi Syariah

Patoho merupakan transaksi jual beli dalam bidang pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan pembayaran secara tertanggung pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada musim panen dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendesak..¹⁴⁷

Patoho yang dikenal ditengah masyarakat Sangga ada dua macam yaitu *Patoho* dari uang ke barang, dan dari barang ke uang. Adapun analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek *patoho* baik itu *patoho* dari uang ke barang maupun *patoho* dari barang ke uang, sebagai berikut:

Jual beli menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwasannya jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan hak kepemilikan.¹⁴⁸ Maka jual beli ini akan berakibat pada pemindahan hak kepemilikan, jual beli sendiri dalam islam di perbolehkan (dihalalkan), sebagaimana Firman Allah dalam potongan ayat Qs. al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..."¹⁴⁹

Artinya : "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."¹⁴⁹

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : fiqh muamalah Edisi Pertama*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2012, hlm.101.

¹⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya juz 1 – juz 30*, Surabaya : Karya Agung, 2006, hlm.56.

As-Salam secara terminologis adalah transaksi dengan harga yang di berikan secara kontan di tempat transaksi yang kemudian barang/objek *salamnya* akan di serahkan secara tertanggung dalam suatu tempo, dimana barang/objek tersebut telah di ketahui dengan jelas ciri-ciri dan sifatnya dengan jelas.¹⁵⁰ Sedangkan *Ba'i Ajal* atau jual beli kredit yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahannya barang-barang yang di jual sedangkan pembayarannya dilakukan secara tertanggung.¹⁵¹

Untuk mengetahui status hukum *patoho* telah sesuai dengan syariah atau tidak, maka yang harus di perhatikan yaitu syarat dan rukun *patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima harus memenuhi syarat dan rukunnya jual beli *as-Salam* untuk *Patoho* dari uang ke barang, dan *Ba'i Ajal* (jual beli kredit) pada *Patoho* dari barang ke uang, karena apabila terdapat salah satu syarat atau rukun tidak terpenuhi akan menyebabkan transaksi tersebut batal.

1. Rukun *Patoho* dengan Sistem akad jual beli.

Rukun Jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli.¹⁵² Menurut Jumhur Ulama Rukun jual beli ada empat macam yaitu :

¹⁵⁰ Mardani,*Ibid...*hlm.113.

¹⁵¹ Mardani,*Ibid...*hlm.183.

¹⁵² Abdul Rahman Ghazaly, et al, *fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana,2012,hlm.71.

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli;
- 2) Objek Transaksi, yaitu harga dan barang;
- 3) Akad (transaksi) yaitu ijab atau qabul;
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.¹⁵³

Mengenai Rukun terhadap praktek *Patoho* yang dilakukan masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, jika dilihat dengan Sistem akad jual beli, baik itu Akad *as-Salam* maupun *Ba'i Ajal* atau jual beli kredit di dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Ada pelaku transaksi yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Penjual dan pembeli dalam *patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selaku penjual adalah petani sedangkan selaku pembeli yaitu tengkulak, penjual dan pembeli melakukan *patoho* tanpa adanya paksaan dari siapapun. Hal ini telah sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Ada Objek Transaksi yang di perjual belikan.

Praktek *patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, objek yang digunakan oleh masyarakat Sangga jelas yaitu salah satu hasil pertanian yang di sepakati sebagai objek transaksi, misalnya dengan menyebutkan dengan jelas

¹⁵³ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada,2003, hlm.118.

beras, atau padi, atau bawang merah. Yang sudah ditegaskan di awal akad mengenai harga dan jumlah (berat) barang yang di jadikan objek. Hal ini berarti sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Adanya *Shighat* atau lafal *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli.

Ijab dan *qabul* yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang bertransaksi, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan suka sama suka.¹⁵⁴ Pada prinsipnya makna akad yaitu adanya kesepakatan, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Seperti halnya yang terjadi dalam praktek *patoho* yaitu adanya kesepakatan antara tengkulak dengan petani. Yang mana Pihak pertama menyatakan kehendak disebut *Ijab* dan pihak kedua yang menanggapi tanggapan pihak pertama atau jawaban terhadap pihak pertama disebut *qabul*.

- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Ada nilai tukar pengganti barang dalam *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu menggunakan uang baik secara tunai maupun secara kredit. Hal ini juga telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁵⁴ Mardani, *Ibid...*hlm.102.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa ketentuan Rukun jual beli pada *patoho* di desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rukun jual beli pada *patoho* dengan menggunakan akad jual beli yaitu baik menggunakan akad *as-Salam* maupun menggunakan akad *ba'i ajal* (jual beli kredit) di desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima tersebut telah sesuai dengan ketentuan Syari'ah.

2. Syarat-syarat *Patoho* dengan Sistem akad jual beli.

Ketentuan adanya rukun dalam suatu akad atau transaksi tidak terlepas oleh adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syari'ah. Sebagaimana yang telah di tentukan bahwasannya suatu akad harus memenuhi rukun dan syaratnya, jika ada satu atau dua rukun dan syarat tidak terpenuhi maka akan menyebabkan akad tersebut batal. Adapun analisis Syarat jual beli pada *patoho* dengan menggunakan akad *as-Salam* maupun akad *Ba'i Ajal (Jual Beli Kredit)* di desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Syarat pelaku transaksi yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli).

Adapun syarat menjadi pelaku transaksi yaitu haruslah orang yang telah akil baligh, merdeka, berakal serta dewasa dalam pemikirannya, serta adanya rasa saling

ridha antara penjual dan pembeli. Pada pelaksanaan *patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima hanya dilakukan orang-orang dewasa. Dalam hal ini peneliti yakin bahwa orang tersebut telah akil baligh, merdeka, berakal serta dewasa dalam pemikirannya, bukan anak kecil maupun orang gila. Serta ketika melakukan *patoho* adanya kerelaan antara dua pihak, dengan di buktikan adanya pilihan dari tengkulak kepada petani untuk melanjutkan *patoho* atau tidak. Dapat di simpulkan bahwa para pelaku transaksi *patoho* telah memenuhi syarat sebagai pelaku transaksi atau sebagai orang yang berakad.

- b. Syarat-syarat Objek Transaksi atau Objek yang diperjualbelikan.

Syarat-syarat Objek Transaksi atau Objek yang diperjualbelikan yaitu Barang yang diperjualbelikan harus merupakan sesuatu yang di perbolehkan oleh agama untuk dijual, bersih, bisa di ketahui pembeli meskipun hanya di sebutkan ciri-cirinya dan bisa diserahkan kepada pembeli.¹⁵⁵ Barang tersebut merupakan milik penjual atau orang yang menggantikan kedudukannya yaitu walinya.¹⁵⁶ Harga barang harus jelas saat transaksi.¹⁵⁷ Serta Barang

¹⁵⁵ Ismail Nawawi, *Ibid...* hlm.77.

¹⁵⁶ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, jilid 3, *Ibid...* hlm.458.

¹⁵⁷ Mardani, *Ibid...* hlm.104.

tersebut bermanfaat dan dapat di manfaatkan oleh manusia.¹⁵⁸

Pada praktek *patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, bahwa objek yang di gunakan yaitu jelas merupakan salah satu hasil pertanian yang di sepakati sebagai objek transaksi, misalnya dengan menyebutkan dengan jelas beras, atau padi, atau bawang merah. Objek yang di gunakan suci (bersih) serta diketahui oleh pembeli bahwa jenis beras tersebut beras standar bukan beras ketan, atau sebaliknya, beras tersebut merupakan jenis barang yang dapat diserahterimakan, beras tersebut merupakan milik sendiri.

Mengenai penentuan harga dapat dilihat sebagaimana salah satu contoh kasus *patoho* pada bab III, yaitu *patoho* dari uang ke barang yang di lakukan oleh bu Eni dengan bu Mei, bu Eni menawarkan 100 kg beras yang akan di serahkan pada musim panen nanti kepada bu Mei, dan untuk 100kg beras tersebut bu Mei menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.- berdasarkan hasil kesepakatan bersama, jika hasil panennya melimpah maka bu Eni langsung menyerahkan beras tersebut 100kg meskipun harga beras 100kg pada saat itu Rp. 700.000.-, dalam hal

¹⁵⁸ M Ali Hasan, *Ibid...* hlm.123.

ini harga dan barang telah di tentukan dan disepakati bersama di awal dengan jelas. Serta barang yang di jadikan objek tersebut bermanfaat dan dapat dimanfaatkan.

Dapat di simpullkan bahwa Objek Transaksi atau objek barang yang diperjualbelikan pada praktek *patoho* dari uang ke barang di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah memenuhi syarat-syarat Objek Transaksi atau Objek yang diperjualbelikan dalam hukum ekonomi syariah.

c. Syarat-syarat mengenai *ijab* dan *qabul*.

Lafal *ijab* dan *qabul* antara petani dengan tengkulak dalam *patoho* dari Uang ke Barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dinyatakan secara lisan, dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat di mengerti oleh pihak penjual dan pembeli. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas, sedangkan *qabul* disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain.¹⁵⁹

Pernyataan *ijab* dinyatakan oleh petani sedangkan *qabul* dari tengkulak, sebagaimana salah satu lafal *ijab* yang terdapat pada bab III yaitu antara Bu mei dengan Bu Eni, sebelum terjadinya *ijab* dan *qabul*, petani datang

¹⁵⁹ Syamsul Anwar, *Ibid...*hlm.123.

kerumah tengkulak untuk menanyakan kesediaan tengkulak untuk *patoho* dari uang ke barang dengannya :

Petani : *Mei, wara pitimu ndi mbei kai bongi ma kento, 100 kg ? pala sabune mbei patoho kaimu bongi 100 kg ?* (mei, apakah kamu punya uang, yang nantinya akan saya serahkan 100kg beras pada musim panen nanti ? tapi berapa harga yang akan kamu kasih untuk 100kg beras pada musim panen nanti?)

Tengkulak : “*Rp. 600.000.- ta (Rp. 600.000.-)*”

Ijab Petani: “*edeni mbeipu patoho 100 kg*” (kalau gitu kasih saya uang untuk 100kg beras tersebut).

Qabul tengkulak : *iyo. (iya).*

Ijab qabul tersebut dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Karena *ijab* dan *qabul* adalah segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang bertransaksi, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan suka sama suka.¹⁶⁰

d. Syarat nilai tukar pengganti barang

Sebagaimana yang di kutip oleh M. Ali Hasan mengenai syarat *as-tsaman* yang dikemukakan oleh ulama fikih, sebagai berikut :

¹⁶⁰ Mardani, *Ibid...* hlm.102.

1. harga yang di sepakati jelas;
2. Dapat di serahkan pada waktu akad (transaksi) dan apabila barang di bayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.¹⁶¹

Jika dilihat dari praktek *patoho*:

1. Harga yang di sepakati jelas;

Yaitu dalam praktek *patoho* bahwasannya harga barang di sepakati dengan jelas, meskipun yang menentukan harga dari pihak tengkulak namun berdasarkan kesepakatan dengan petani yang di buktikan dengan berlangsungnya *patoho*, jika petani tidak menyetujuinya atau tidak ridha dengan harga yang di tawarkan tengkulak, maka petani boleh tidak melanjutkan *patoho*.

2. Dapat di serahkan pada waktu akad (transaksi) dan apabila barang di bayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

Pada praktek *patoho* barang atau uang dapat diserahkan pada akad berlangsung, yang kemudian batas tempo yang biasa di pake dalam *patoho* yaitu pada musim panen, berdasarkan kebiasaan masyarakat bahwa yang dimaksud musim panen disini yaitu musim panen terdekat. Jika petani telah panen padi

¹⁶¹ M Ali Hasan, *Ibid...* hlm. 125.

maka petani akan kerumah tengkulak untuk menyerahkan barang atau uang.

Dilihat dari uraian diatas bahwa syarat-syarat nilai tukar pengganti barang dalam *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah terpenuhi, dan telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Syarat-syarat Tambahan akad *as-Salam* serta akad *ba'i ajal* (jual beli kredit) terhadap praktek *patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

a. Syarat tambahan pada akad *As-Salam*.

Dalam *salam* berlaku semua syarat dan rukun jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagaimana pendapat imam Malik, Asy-Syafi'y dan Ahmad bahwasannya penjualan dengan sistem salam hukumnya sah apabila memenuhi enam syarat yaitu jenis di ketahui, sifatnya diketahui, kadarnya diketahui, tempo yang di ketahui, harga yang di ketahui, dan objek jual beli (harga) diserahkan di kala itu juga.¹⁶²

Sebagaimana salah satu contoh kasus *patoho* pada bab III, yaitu *patoho* yang di lakukan oleh bu Eni dengan bu Mei, bu Eni menawarkan 100 kg beras yang akan di serahkan pada musim panen nanti kepada bu Mei, dan untuk 100kg beras tersebut bu Mei menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.-

¹⁶² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam : Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm.360.

berdasarkan hasil kesepakatan bersama sebagai harga dari beras yang di tawarkan tersebut, ketika musim panen bu Eni akan menyerahkan beras tersebut 100kg meskipun harga beras 100kg pada saat itu lebih dari Rp.500.000.-,

Dari kasus di atas dapat kita ketahui bahwa jenis barang yang di janjikan diketahui yaitu berupa beras, kemudian sifat beras tersebut disepakati berdasarkan kebiasaan yaitu beras standar bukan beras ketan, serta kadarnya diketahui yaitu beras 100kg, dalam harga yang diketahui yaitu sebesar Rp.500.000.- untuk beras 100kg tersebut, dan uang (harga) tersebut diserahkan oleh tengkulak pada petani jika tengkulak dan petani sepakat melanjutkan untuk melakukan *patoho*. Sedangkan tempo dari kegiatan *patoho* yaitu sampai musim panen, berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima bahwa yang dimaksud musim panen disini yaitu musim panen terdekat (musim panen tanaman yang disepakati). Jika petani telah panen padi maka petani akan kerumah tengkulak untuk menyerahkan barang atau uang.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pada praktek *patoho* dari uang ke barang yang di lakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah memenuhi syarat-syarat jual beli *as-Salam*, maka *patoho* dari uang ke barang tersebut hukumnya sah.

b. Syarat tambahan pada *Ba'i Ajal* (Jual Beli Kredit) yaitu :

Sama halnya dengan *as-Salam*, *Ba'i Ajal* atau jual beli Kredit juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, jika salah satu rukun ataupun syarat ada yang tidak terpenuhi akan menyebabkan hukum tersebut rusak atau batal. Dalam jual beli secara kredit berlaku semua syarat dan rukun jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini :

- 1) Harga harus disepakati pada awal transaksi meskipun pelunasan dilakukan kemudian;
- 2) Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga, jika pelunasannya mengalami keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku;
- 3) Tempo waktu pembayaran dibatasi dan jelas waktunya sehingga terhindar dari praktek *Ba'i Gharar* atau penipuan.¹⁶³

Sebagaimana contoh kasus yang di jelaskan pada bab III, Pada waktu pelaksanaan *Patoho*, harga pasaran 100kg beras adalah Rp. 800.000.-, karena bu Fatimah membeli dengan cara *patoho* dari barang ke uang pada bu Zulaihah. Oleh bu Zulaihah 100kg beras tersebut dijual seharga Rp. 1000.000/100Kg, jika 200kg beras maka seharga Rp. 2000.000.-, dengan kata lain, jika bu Fatimah membeli 200kg beras sama dengan mengutang uang sebesar Rp. 2000.000,

¹⁶³ *Ibid...*hlm.34.

maka pada pelunasan yaitu pada musim panen nanti ia harus membayarnya dengan uang sebesar Rp. 2000.000.-, jika petani sepakat mengenai harga yang di tawarkan oleh tengkulak, maka *patoho* di lanjutkan, dan jika petani tidak sepakat maka *patoho* tidak dilanjutkan. Apabila petani mengalami keterlambatan dalam pelunasan kredit baik itu karena gagal panen, maka petani dapat membayar pada musim panen pertanian lainnya, tanpa ada tambahan bunga atau presentasi dari pihak tengkulak.

Dari kasus di atas dapat di lihat bahwa harga telah disepakati pada awal transaksi meskipun pelunasan dilakukan kemudian, yaitu 100kg beras tersebut dijual seharga Rp. 1000.000/100 Kg, jika 200 kg beras maka seharga Rp. 2000.000.-, dengan kata lain, jika bu Fatimah membeli 200kg beras sama dengan mengutang uang sebesar Rp. 2000.000, maka pada pelunasan nanti ia harus membayarnya dengan uang sebesar Rp. 2000.000.-, dengan begitu praktek *patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah memenuhi syarat tambahan pada *Ba'i Ajal* (Jual Beli Kredit) yaitu harga telah disepakati pada awal transaksi meskipun pelunasan dilakukan kemudian.

Kemudian syarat tambahan yang *kedua* dalam *Ba'i Ajal* (Jual Beli Kredit) yaitu Tidak boleh diterapkan sistem perhitungan bunga, jika pelunasannya mengalami

keterlambatan sebagaimana yang sering berlaku, pada praktek *patoho* pada umumnya tidak menerapkan sistem bunga jika petani mengalami keterlambatan dalam pelunasan kredit baik itu karena gagal panen, maka petani dapat membayar pada musim panen pertanian lainnya, atau panen selanjutnya berdasarakan persetujuan dari tegkulak.

Syarat tambahan selanjutnya yaitu Tempo waktu pembayaran dibatasi dan jelas waktunya sehingga terhindar dari praktek *Ba'i Gharar* atau penipuan. Dalam praktek *patoho* tempo waktu pembayaran di batasi sampai musim panen. Berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima bahwa yang dimaksud musim panen disini yaitu musim panen terdekat. Jika petani telah panen padi maka petani akan kerumah tengkulak untuk menyerahkan barang atau uang.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa pada praktek *patoho* dari barang ke uang yang di lakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah memenuhi syarat-syarat jual beli kredit (*Ba'i Ajal*), maka *patoho* dari barang ke uang tersebut hukumnya sah.

- c. Syarat pelunasan *patoho* yang berlaku secara umum di tengah masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima jika terjadi gagal panen.

Keunikan dari kegiatan *patoho* ini, yaitu persyaratan ini tidak di ucapkan secara langsung pada saat transaksi, akan tetapi hal seperti ini sudah lumrah dan diketahui serta di terima secara umum di tengah masyarakat ketika jatuh tempo dalam keadaan gagal panen, dan menjadi khas dari *patoho* ini yaitu pelunasan *patoho* dari uang ke barang, pada saat gagal panen dan petani tidak dapat menghadirkan objek akad pada saat jatuh tempo, maka petani boleh menyerahkan barang tersebut pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari tengkulak, atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang dan tentu nominal uang disini tidak berpatokan pada jumlah uang yang di terima pada tempo hari, melainkan berpatokan pada harga barang saat pelunasan.

Sebagaimana salah satu contoh kasus *patoho* pada bab III, yaitu *patoho* dari uang ke barang yang di lakukan oleh bu Eni dengan bu Mei, bu Eni menawarkan 100kg beras yang akan di serahkan pada musim panen kepada bu Mei, dan untuk 100kg beras tersebut bu Mei menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.- berdasarkan hasil kesepakatan bersama. ketika bu Eni mengalami gagal panen, dan tidak dapat memberikan beras pada tempo yang di janjikan kepada bu Mei. maka bu Eni mengganti barang yang di janjikan tersebut dengan menggunakan uang. Meski pada saat akad uang yang di terima oleh bu Eni sebanyak Rp. 500.000.- untuk 100kg beras, Bu

Eni tetap mengganti barang yang dijanjikan tersebut dengan menggunakan uang sebesar Rp. 700.000.- kepada bu Mei, dikarenakan harga pasaran 100kg beras pada saat jatuh tempo adalah Rp. 700.000.-. dengan kata lain bu Mei mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 200.000.- dari praktek *Patoho* dengan bu Eni.

Kedua patoho dari barang ke uang, pada saat gagal panen, petani boleh melunasi utangnya tersebut pada musim panen selanjutnya sesuai dengan nominal uang yang disepakati di awal, dan tanpa ada penambahan bunga dari tengkulak.

Cara pelunasan tersebut telah hadir dan di pahami secara umum serta di terima oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima meskipun tidak di ucapkan pada saat akad.

Dalam islam, maka masalah ini kita kembalikan kepada salah satu kaidah pokok yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : "Suatu adat dapat dijadikan hukum."¹⁶⁴

Karena cara pelunasan pada saat gagal panen seperti yang di jelaskan di atas, merupakan suatu adat atau kebiasaan di masyarakat dan hal tersebut berlaku umum dalam kegiatan

¹⁶⁴ Hasbiyallah, *Ibid...* hlm.137.

patoho meskipun tidak dijelaskan pada saat akad. Jika dilihat dari salah satu cabang kaidah ini, yaitu :

هل تنزل عاداتهم منزلة الشرط¹⁶⁵

Artinya : apakah adat kebiasaan itu berlaku sebagai syarat ?

Dalam *patoho* pelunasan dengan cara demikian sudah menjadi kebiasaan antara petani dengan tengkulak dan telah dipahami secara bersama oleh masyarakat. Dalam kasus ini, bahwasannya kebiasaan tersebut tidak berlaku sebagai syarat, sehingga pelunasan dengan cara demikian di perbolehkan.. Pada contoh di atas, Bahwasannya keuntungan Rp.200.000.- tersebut merupakan keuntungan dari transaksi *patoho* (jual beli *as-Salam*) bukanlah Riba. Karena jika bu Eni mampu menghadirkan barang yang dijanjikannya, maka secara real bu Mei akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000.- dan dalam kasus di atas jika uang Rp. 700.000.- tersebut digunakan untuk membeli 100kg beras dan beras tersebut di serahkan kepada bu Mei, maka ini akan menyusahkan bu Eni (pihak petani), karena dia harus mencari penjual beras dan membeli 100kg beras kepada penjual tersebut, kemudian petani menyerahkannya kepada tengkulak, sedangkan dalam masyarakat telah memaklumi dan memahami bahwa uang

¹⁶⁵ الحرمين : سورابايا , الأ شِبَاهُ وَالنُّظَائِرُ فِي الْفُرُوعِ , الشَّيْخِ عَلِ مَالِكِي

Rp.700.000.- tersebut sebagai pengganti barang (harga barang) yang dijanjikan karena adanya rasa tanggung jawab petani disebabkan ketidak mampunya dalam menghadirkan barang yang dijanjikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam praktek *Patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut :

1. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan *Patoho* yaitu karena adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa di tunda, jika di tunda akan menimbulkan kesulitan yang sangat (*Masyaqqah*) bagi petani. Kebutuhan mendesak tersebut bisa berupa kebutuhan untuk biaya sekolah anak, biaya pengobatan jika salah satu dari keluarga ada yang sakit, untuk makan sehari-hari karena persediaan beras habis, untuk penggarapan sawah ataupun untuk merawat sawah, dan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Sedangkan yang melatarbelakangi tengkulak memberikan *Patoho* yaitu adanya rasa ingin menolong serta adanya keuntungan yang di peroleh.
2. Praktek *Patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

1. Sebaiknya transaksi *Patoho* dilakukan secara tertulis, untuk menghindari kesalah pahaman di masa yang akan datang.

Transaksi tertulis ini Bisa dengan menggunakan nota atau kwitansi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

2. Bagi masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima diharapkan mampu meningkatkan praktek *Patoho* ini agar lebih banyak menolong sesama, dan diharapkan kepada para tengkulak dalam mengambil keuntungan untuk memperhatikan prinsip menolong yang tidak mengambil keuntungan besar.

C. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, berkat rahmat dan hidayah-Nya, Dan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Peneliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. dengan kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karena itu, segala saran, arahan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat *ridha* dari Allah SWT. *Amiin ya Robbal'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Al-‘Asqalany, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Terj. Lutfih Arif, et al.,”Bulughul Maram Five in One”, Jakarta: PT Mizan Publika,2015.
- Al-Ahmafî, Abdul Aziz Mabruk, et.al,”*Al-Fiqih Al-Muyassar*,terj. Izzudin Karimi, Fiqih Muyassar panduan Praktis Fiqih dan Hukum Islam: Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah,Jakarta: Darul Haq,2015.
- Al-Azazy, Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf, *تَمَامُ الْمَنَّةِ فِي فَهْمِ الْكِتَابِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ* terj. Abdullah Amin Cs,Tamamul Minnah. Shahih Fiqih Sunnah 3,Jakarta:Pustaka As-Sunnah,2011.
- Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah, *فقه الإسلام : شرح بلوغالمرام من جمع أدلة الأحكام*, terj. Izzudin Karimi,*et.al*, Syarah Bulughul Maram Fiqih Islam (5), Jakarta : Darul Haq, 2007.
- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- An-Nawawi, Imam, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, terj. Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad, Syarah Shahih Musilim (jilid 7) cet. Ke-2, Jakarta: Darus Sunnah Pers,2013.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam : Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Sa’di, Syekh Abdurrahman, et.al, *فقه البيع و الشراء* terj. Abdullah, Fiqih Jual Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah, Jakarta: Sanayan Publishing,2008.

Asy-Syafi'i, Imam, *شَرْحُ مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ*, Terj. Amir Hamzah, Solihin, Syarah Musnad Syafi'i, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqih)*, Kudus: Menara Kudus, 1977.

Cahyati, Siti Nur (NIM: 052311023) mahasiswa institut agama islam negeri walisongo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang Dan Pelaksanaannya Di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*, Semarang, 2010.

Creswell, Johan W, *Research Design (Pendekatan Kuitatif, Kuantitatif dan Mixed :Edisi Ketiga)*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013.

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya juz 1 – juz 30*, Surabaya: Karya Agung, 2006.

_____, *Mushaf Al-Qur'an*, Semarang : Wicaksana, 1993.

Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia, 2006.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh :Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2013.

- Herdiansyah, Haris, *Metodelogi penelitian Kulaitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika,2010.
- Hidayat, Enang,*Fiqih Jual Beli*,Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang:Dina Utama Semarang (Toha Putra Group).
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, J akarta: Erlangga,2003.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : fiqh muamalah Edisi Pertama*,Jakarta : PrenadaMedia Group, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi,*Fiqih Muamalat*,Jakarta:Amzah,2010.
- Nawawi, Hadari,*Penelitiian Terapan*,yogyakarta:gaja madah university press, 2016.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Profil Desa Sangga kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20017.
- Proposal Normalisasi Sungai Kali Mati Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2016.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahman, Abdul, dkk, "*Fiqih Muamalat Edisi Pertama*", Jakarta:2010,hlm.220.
- Rianto, Adi,*Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*,Jakarta:Granit,2004.
- Solauddin, M., *Asas – Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Pt. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007.

Subgyo, Joko , *Metodologi Penellitian, Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.

Sugiyono,*Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta,2016.

_____,*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta,2011.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah : Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.

_____, *Fiqih Muamalah : Membahas Ekonomi Islam: Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah,Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*,cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suma, Muhammad Amin,*Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemahan dan Tafsir*,Jakarta: Amza, 2013.

Syakir, Syaikh Ahmad, *عمد التفسير عن الحافظ ابن كثير*, terj. Agus Ma'mun, el.at, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (jilid 1) ,Jakarta:Darus Sunnah Press,2014.

_____, *عمد التفسير عن الحافظ ابن كثير*, terj. Agus Ma'mun, el.at, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir (jilid 4) ,Jakarta:Darus Sunnah Press,2014.

Wawancara dengan Bapak Amiruddin sebagai kepala Desa Sangga di desa Sangga pada tanggal 16 Juli 2017.

Wawancara dengan Bu Zulaihah, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 19 Juli 2017

Wawancara dengan Bu Eni, seorang petani di dasa Sangga pada tanggal 17 Juli 2017.

Wawancara dengan Bu Fatimah, seorang petani di dasa Sangga pada tanggal 18 Juli 2017.

Wawancara dengan Bu Furaidah, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 18 Juli 2017.

Wawancara dengan Bu Kalisom, seorang petani di dasa Sangga pada tanggal 17 Juli 2017.

Wawancara dengan bu Male, seorang petani di desa sangga pada tanggal 19 juli 2017.

Wawancara dengan Bu Mei, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 18 Juli 2017.

Wawancara dengan Bu Puput uswatun, seorang petani di desa Sangga pada tanggal 16 Juli 2017.

Wawancara dengan Bu Rahmah, seorang tengkulak di dasa Sangga pada tanggal 17 Juli 2017.

Wibowo, Adi, (NIM : 08380045) mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen*” Yogyakarta, 2013.

Zaro', Siti Fatimatuz (NIM : 112311052) Mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri Walisongo, “*Tinjauan Hukum Islam Tteradap Jual Beli Denan Sistem Akad Salam (Studi Kasus Pada Jual Beli Padi Di Desa Ketuwan Kecamatan Keduntuban Blora)*”, Semarang, 2017.

الحرمين:سورابيا ,الأشباة والنظائر في الفروع ,الشيخ عل مالكي 1429 H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
KECAMATAN LAMBU
KANTOR KEPALA DESA SANGGA
Alamat: Lintas Dam Diwu Moro Sangga-Lambu

SURAT KETERANGAN

Nomor : *PM/142.1201V/2018*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima menerangkan:

Nama : Rukyah Khatamunisa;
NIM : 1402036025;
Fakultas/Jurusan : Fakultas Hukum dan Syariah (FSH)/Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH);
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang;
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Bahwa yang tersebut namanya di atas telah melakukan penelitian mengenai praktek *Patoho* di tengah-tengah masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangga, 20 April 2018
Kepala Desa Sangga,

AMIRUDDIN
NIAP.20120808030819731.1

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN TENGGULAK/KREDITUR

1. Siapa nama saudara ?
2. Apa pekerjaan saudara ?
3. Apakah anda mengetahui tentang *Patoho* ?
4. Apa faktor yang mendorong saudara untuk memberikan *Patoho* kepada orang lain ?
5. Apa syarat-syarat untuk memperoleh *Patoho* dari saudara ?
6. Bagaimana cara mendapatkan *Patoho* ?
7. Kapan batas waktu dalam pelunasan *Patoho* ?
8. Apabila debitur mengalami keterlambatan dalam Pembayaran Utang dikarenakan mengalami gagal panen, bagaimana cara mengatasinya ?
9. Apakah ada tambahan yang harus di bayar oleh debitur, apabila terlambat membayar utang?
10. Apa konsekuensi yang akan di terima oleh debitur (penerima *Patoho*) apabila sering terlambat/macet dalam pelunasan *Patoho* ?
11. Apakah praktek seperti ini menguntungkan bagi kedua belah pihak ?
12. Bagaimana hubungan saudara dengan debitur setelah melakukan praktek *Patoho* tersebut ?

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN PETANI/DEBITUR

1. Siapa nama saudara ?
2. Berapa umur saudara ?
3. Apa pekerjaan saudara ?
4. Pernahkah saudara melakukan praktek *Patoho* ?
5. Berapa banyak uang/barang yang anda dapat/beli dari akad *Patoho* ?
6. Apa faktor yang mendorong saudara untuk melakukan *Patoho*?
7. Bagaimana proses dalam mendapatkan *Patoho* ?
8. Apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan *Patoho* ?
9. Berapa jangka waktu dalam pelunasan atau pembayarannya ?
10. Pernahkah saudara dalam pengembalian/pembayaran mengalami keterlambatan ? Alasannya Apa ?
11. Apabila saudara mengalami keterlambatan, Bagaimanakah cara saudara membayar/melunasinya ?
12. Bagaimana tanggapan saudara terhadap praktek *Patoho* dan Apakah dapat membantu kesejahteraan saudara ?
13. Bagaimana hubungan saudara dengan kreditur (pemberi *Patoho*) setelah melakukan praktek *Patoho* tersebut ?

DAFTAR RESPONDEN

TENGGULAK/KREDITUR

1. Nama : St. Rahmah;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Sangga;
Pekerjaan : Kewirausahaan.
2. Nama : Zulaihah;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Sangga;
Pekerjaan : Pedagang Beras.
3. Nama : Mei ;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Sangga;
Pekerjaan : Pedagang Beras
4. Nama : Mida;
Agama : Islam;
Alamat : Desa Sangga;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

DAFTAR RESPONDEN

PETANI/DEBITUR

No	Nama	Alamat	Pekerjaan
1.	Eni	Desa Sangga	Ibu Rumah Tangga
2.	Talahah	Desa Simpasai	Petani
3.	Puput Uswatun	Desa Sangga	Guru
4.	Kalisom	Desa Sangga	Guru Ngaji (TPQ)
5.	Suriati	Desa Sangga	Petani
6.	Fatimah	Desa Sangga	Petani
7.	Hadijah	Desa Sangga	Petani
8.	Furaidah	Desa Sangga	Guru
9.	Male	Desa Sangga	Petani
10.	Baena	Desa Simpasai	Petani

murka eoi	: 800.000
dua, sifa	: 200.000
uni dan	: 200.000
dan/dia	: 800.000
laki surya	: 800.000
2 rax	: 200.000 + 200.000
ma ati	: 800.000
talaha	: 200.000
me mulq	: 200.000
1 arzi	: 1000.000
2 nur	: 1000.000
2 ram	: 800.000
bukan hanya	: 700.000
2 heo	: 700.000
ma sira	: 800.000
2 labu	: 200.000
ura nira	: 200.000
mene sai	: 600.000
bukan kali	: 2000.000
uni eoi	= 125.000
ma dua	= 800.000
bukan isa	: 800.000
mene gatu	: 800.000
ma ya	: 700.000

1000	✓
100	
100	✓
100	
100	
80 + 80	✓
100	
80	
50	✓
200	
200	
100	
400	
100	
100	✓
80	✓
80	
70	
80	
80	
80	
80	
100	✓

1. Foto dengan Bapak Amirudin selaku kepala Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.



2. Wawancara dengan Bu Kalisom.



3. Wawancara dengan Bu Eni.



4. Wawancara dengan Bu Mei



5. Wawancara dengan Bu Mida



6. Wawancara dengan Bu Bena



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Rukyah Khatamunisa;
Tempat Tanggal Lahir : Simpasai, 24 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Status : Belum Menikah;
Facebook : Dede Rukyah Khatamunisa;
Alamat :Jln. Dam Diwu Moro Dusun Sori Kuwu
Rt.007/Rw.004 Desa Sangga
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
Orang tua : Ayah : H. Mas'ud
Ibu : Hadijah

B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Desa Simpasai
(Lulusan Tahun 2008)
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Ulil Albab Desa Simpasai
(Lulusan Tahun 2011)
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bima
(Lulusan Tahun 2014)
4. Mahasiswa S1 jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah),
Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), UIN Walisongo Semarang
Angkatan 2014.

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Juni 2018

Penulis,

Rukyah Khatamunisa

NIM : 1402036025